

LAPORAN KINERJA

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I

20
25

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Tahun 2025 dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendukung pencapaian organisasi.

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2025 ini, maka diharapkan akan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya di wilayah cakupan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I.

Dengan terselesaikannya LAKIP ini, kami berharap dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I, dan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat atas pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I sebagai unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I ini.

Lombok Barat, 5 Januari 2026
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I



Rizaldi A. Atjo, S.T., M.T.
NIP. 198202192009031001



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Tujuan dan Sasaran

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I mempunyai tujuan yang menjadi landasan operasional pelaksanaan program perumahan dan permukiman di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali yakni peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif serta peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Hunian Layak, yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan yaitu Penyelenggaraan Sistem dan Strategi, Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, Penyediaan Layak Huni dan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan.
2. Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh.
3. Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai, dengan kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Balai.

B. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Ketersediaan lahan, masih terbatasnya ketersediaan lahan yang layak untuk pengembangan perumahan baik dalam aspek luasan dan lokasi.
2. Pembiayaan, penanganan permasalahan perumahan masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah mengingat kondisi ketersediaan pembiayaan perumahan yang masih sangat terbatas. Pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pembiayaan perumahan yang berasal dari APBN.
3. Program bantuan, bantuan APBN yang didominasi oleh usulan aspirasi memiliki permasalahan dalam hal calon penerima bantuan. Data yang ada dari tim pengusul (aspirasi) memiliki ketidaksamaan dengan data dari pemerintah daerah.

4. Aset, ketersediaan berkas usulan aset bantuan yang kurang lengkap masih menjadi faktor utama untuk beberapa daerah baik dalam melakukan proses percepatan serah terima aset.
5. Pendataan, dimana belum optimalnya fungsi Pokja dan Forum PKP secara mandiri dalam menunjang program penyediaan perumahan yang ada di daerah.

C. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I merupakan output kegiatan yang mendukung tercapai Sasaran Kegiatan meningkatnya hunian layak, meningkatnya penanganan permukiman kumuh, meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman dan meningkatnya kualitas dukungan manajemen balai.

Sebagai unit pelaksana teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Permukiman Nusa Tenggara I mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset pada wilayah kerja yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I TA. 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Sekretariat Jenderal	Tingkat layanan dukungan manajemen	3 Layanan	3 Layanan
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	1 Laporan
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan	3 Laporan
	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.345 unit	1.345 Unit
	Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 hektar	18,23 Hektar
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	4 Laporan	4 Laporan
	Jumlah unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	31 unit	31 Unit

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan	3 Laporan
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan
	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	265 unit	265 Unit
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan
	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan

D. Realisasi Anggaran

Dalam merealisasikan komitmen yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, dialokasikan anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.54.200.301.000.-.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I TA. 2025

SATUAN KERJA	PAGU (Rp.)	KEUANGAN		REALISASI FISIK
		REALISASI (Rp)	(%)	
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I				
DIPA Sekretariat Jenderal	1.341.489.000	1.340.967.669	99,96	100
DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	511.948.000	511.192.507	99,85	100
DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	281.543.000	281.051.653	99,83	100
DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.140.704.000	1.140.315.538	99,97	100
DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303.466.000	303.423.680	99,99	100
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat				
DIPA Sekretariat Jenderal	455.919.000	455.834.100	99,98	100
DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	41.359.655.000	40.012.977.971	96,74	100
DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	6.297.918.000	6.297.114.418	99,99	100

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali				
DIPA Sekretariat Jenderal	966.664.000	966.157.341	99,95	100
DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	78.944.000	78.851.690	99,88	100
DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	956.300.000	956.029.136	99,97	100
DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	505.751.000	503.058.917	99,47	100
TOTAL	54,200,301,000	52,846,974,620	97,50	100

*) *Tidak ada kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan pada Satuan Kerja PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat*

Realisasi anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I sebesar Rp.52.846.974.620.- atau sebesar 97,50% dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 2.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	10
B. Tugas dan Fungsi	12
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
D. Sarana dan Prasarana	21
E. Isu Strategis	28
F. Sistematika Laporan	28

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	31
B. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	37
C. Metode Pengukuran Kinerja.....	49
D. DIPA	50
E. Target Kinerja pada Rencana Strategis	57

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	63
B. Capaian Kinerja	63
C. Analisis Perbandingan Kinerja	66
D. Analisis Realisasi Anggaran	77
E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	82
F. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja	82
G. Analisis Perhatian Pimpinan terhadap Laporan Kinerja	83
H. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan	91

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	95

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL		
Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I TA. 2025.....	04
Tabel 2	Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I TA. 2025	05
Tabel 1.1.	Sebaran Jumlah Pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara I.....	16
Tabel 1.2.	Rincian Daftar Pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara I.....	16
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara I berdasarkan Status Kepegawaian..	19
Tabel 1.4.	Jumlah Pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara I berdasarkan Golongan Jabatan...	20
Tabel 1.5.	Jumlah Pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara I berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	20
Tabel 1.6.	Jumlah Pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara I berdasarkan Gender.....	21
Tabel 1.7.	Daftar Aset BMN Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025.....	22
Tabel 1.8.	Daftar Sarana Digital Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025.....	27
Tabel 2.1.	Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I.....	47
Tabel 2.2.	Tabel penilaian capaian target kinerja.....	50
Tabel 2.3.	Target Kinerja Rencana Strategis BP3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025 – 2029.....	57
Tabel 3.1.	Capaian kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025.....	64
Tabel 3.2.	Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2025 di lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I.....	65
Tabel 3.3.	Matriks Kinerja Rencana Strategis BP3KP Nusa Tenggara I.....	66
Tabel 3.4.	Perbandingan Kinerja dengan Organisasi Sejenis yang Setara.....	76

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR		
Gambar 1.1	Diagram SOTK UPT di Kementerian PKP.....	15
Gambar 1.2	Komposisi Sebaran Pegawai pada Unit Kerja.....	16
Gambar 1.3	Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian.....	19
Gambar 1.4	Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Jabatan.....	20
Gambar 1.5	Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	21
Gambar 1.6	Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Gender.....	21
Gambar 1.7	Kantor Balai P3KP Nusa Tenggara pada Lantai 2 Rumah Susun ASN PUPR Provinsi NTB	25
Gambar 1.8	Kantor Balai P3KP Nusa Tenggara I pada Lantai 3 Rumah Susun ASN PUPR Provinsi NTB	26
Gambar 1.9	Kantor Satker PKP Provinsi Bali pada Tahun 2025 berlokasi di kompleks PU Werdhapura, Jl. Danau Tamblingan No. 49 Sanur Denpasar, Bali	26

**KANTOR BALAI P3KP NUSA TENGGARA I
RUSUN ASN KEMENTERIAN PUPR NTB**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I.

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2025 Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I adalah:

1. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

11. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern;
13. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Sistem Pengendalian Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2025 memuat hasil capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2025, menjawab target tahunan sesuai yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang berpedoman pada Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Renstra Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Renstra Sekretaris Jenderal, Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Renstra Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam lima tahun ke depan. Besar harapan bahwa LAKIP ini dapat memberikan informasi dan gambaran kondisi kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2025.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

Dalam melaksanakan tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantuan, evaluasi dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serahh terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyusunan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, susunan organisasi Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I terdiri Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksanaan Wilayah I, Seksi Pelaksanaan Wilayah II dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan

sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis Pengembangan Kawasan Permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan
- b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Jabatan Fungsional dan Pelaksana meliputi fungsional teknis spesifik (seperti Penata Kelola Perumahan, Perekayasa, Analis Keuangan APBN, dan Surveyor Pemetaan) dan pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I merupakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kelas I yang berlokasi di Kota Mataram, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Delineasi Perkotaan, Perdesaan, dan Pesisir dalam Mendukung Program 3 Juta Rumah, Delineasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I meliputi:

- a. Perkotaan. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kota Mataram, Kota Bima; Provinsi Bali: Kota Denpasar.
- b. Perdesaan. Provinsi Bali: Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli.
- c. Kawasan Pesisir. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat; Provinsi Bali:

Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Buleleng.

Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Nomor 12/KPTS/Rb15/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Penempatan Pegawai dalam Jabatan-Jabatan Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Gambar 1.1. Diagram SOTK UPT di Kementerian PKP

Tahun 2025 struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Tahun 2025 didasarkan pada Keputusan-Keputusan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 075/KPTS/M/2025 Tahun 2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator serta Pengaktifan Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Nomor 12/KPTS/RB15/2025 Tanggal 19 Mei 2025 tentang Penempatan Pegawai dalam Jabatan-Jabatan Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;


Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Nomor 21/KPTS/RB15/2025 Tanggal 1 September 2025 tentang Penempatan Pegawai dalam Jabatan-Jabatan Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana terdapat penambahan pegawai baik dari Calon Pegawai Negeri Sipil maupun dari P3K.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tupoksinya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I didukung oleh 106 orang pegawai, yang tersebar di Balai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I sebanyak 37 orang atau 35%, Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah 29 orang atau 27% dan Satker PKP Provinsi Bali sejumlah 40 orang atau 38% seperti pada Tabel 1.1. dan Gambar 1.2.

Tabel 1.1. Sebaran Jumlah Pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara I

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Balai P3KP Nusa Tenggara I	37
2	Satker PKP Provinsi NTB	29
3	Satker PKP Provinsi Bali	40
Total		106



Gambar 1.2. Komposisi Sebaran Pegawai pada Unit Kerja

Adapun rincian daftar pegawai Balai P3P Nusa Tenggara I dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Rincian Daftar Pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara I

No	Nama	NIP	Jabatan
Balai P3KP Nusa Tenggara I			
1	Hamdan Pare, S.T., M.S.P.	NIP. 197005102009111001	Kepala Balai
2	Agustina Rindayati, S.E.	NIP. 197108202007102001	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha
3	Fachry Ali Samad., S.T.	NIP. 198201252010121003	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda
4	Lalu Raditya Panggiring R, S.E.	NIP. 199112062025061002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
5	Faesal Hadi Prasetyo, S.T.	NIP. 199212092025061005	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
6	Abdurrahman Sayudi, S.T.	NIP. 199510302025061008	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
7	Shagita Rezky Bayu C. Kirana, S.T.	NIP. 199703112025062012	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
8	Bagas Yoga Sampurno, S.IP.	NIP. 199702172025061010	Arsiparis Ahli Pertama
9	Fuad Fadlila Surenggana, S.Kom.	NIP. 199703042025061003	Pranata Komputer Ahli Pertama

10	Dwi Sarita Rahmawati, S.P.W.K.	NIP. 200003262025062007	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
11	Aldyanta Barus, S.Arsl.	NIP. 200106132025061006	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
12	Artdea Putri, S.Ars.	NIP. 200112292025062014	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
13	Naufal Azmi Wardhana, S.Kom.	NIP. 200206012025061005	Pranata Komputer Ahli Pertama
14	Geger Hermawan Suryoputro, S.T.	NIPPPK. 197305212025211020	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
15	Desi Indriani, S.E.	NIPPPK. 198912302025212047	Arsiparis Ahli Pertama
16	Lalu Indra Jaya, S.T.	NIPPPK. 199005252023211018	Perencana Ahli Pertama
17	Andi Alamulhuda Suryakusuma, S.E.	NIPPPK. 199204062023211022	Arsiparis Ahli Pertama
18	Baiq Wirmy Hidayatullaily, S.Si.	NIPPPK. 199205272025212063	Pelaksana / Penata Layanan Operasional
19	Renato Bushing, S.H.	NIPPPK. 199209212025211046	Pelaksana / Penata Layanan Operasional
20	Desi Mariani, S.Ak.	NIPPPK. 199512052025212081	Arsiparis Ahli Pertama
21	Maat Rahadi	NIPPPK. 197205192025211016	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
22	Trisnadamayanti	NIPPPK. 199010192025212047	Pelaksana / Pengadministrasi Perkantoran
23	Lalu Wawan Septian	NIPPPK. 199109202025211063	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
24	Fathurrahman	NIPPPK. 199504182025211059	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
25	Pradwi Sukma Ayu Putri, S.T., M.T.	NIP. 198301142008122001	Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I
26	Ahmad Lazuardi Yusran Lamidi, S.T.	NIP. 199110132025061005	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
27	Wahyu Ramadhan, S.T.	NIP. 199303172025061009	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
28	Ngurah Putu Bayu Pinasthika W, S.P.W.K.	NIP. 199806052025061007	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
29	Ilma Firdausi Agitania, S.T.	NIP. 199908162025062016	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
30	Nilam Nirmala Sari, S.T.	NIPPPK. 198412242023212025	Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Pertama
31	I Gusti Made Prayudi Setiawan, S.T.	NIPPPK. 199009162024211004	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
32	Nyayu Tiara Masayu, S.H., M.H.	NIP. 198409072014102001	Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II
33	Ananta Adi Kusuma, S.T.	NIP. 199404032025061007	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
34	Kukuh Pratama, S.T.	NIP. 199505072025061012	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
35	Sheilla Pradhita, S.Ars.	NIP. 199801232025062010	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
36	Ayu Agustina Wijayanti, S.T.	NIPPPK. 198608032024212007	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
37	Arif Furqan, S.T.	NIPPPK. 199804042024211002	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	Made Aryati, S.T., M.Eng.	NIP. 198408152008122001	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda
2	Ahmad Suherman, A.Md.	NIP. 197012312009111004	Pelaksana / Analis Keuangan
3	Mahdaniar Maulidini Muhyi, S.Ars. M.Ars.	NIP. 199608042022032013	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
4	Ki Agus M. Yusuf Girian, S.A.B.	NIP. 199404152025061002	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
5	Muhammad Aditya Pratama, S.M.	NIP. 199707082025061008	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
6	Maratin Hasni, S.E.	NIP. 199911042025062015	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
7	Tri Wahyuni Hadi Sutamsini, S.Kom.	NIP. 199806262025062019	Arsiparis Ahli Pertama
8	Kadek Rosalina, S.E.	NIPPPK. 198202222024212003	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
9	Ivan Kurnia Pratama, S.T.	NIPPPK. 199107222025211047	Pelaksana / Penata Layanan Operasional
10	Tia Marnika, A.Md.	NIPPPK. 199009182024212013	Pranata Komputer Terampil
11	Rini Wahyuni	NIPPPK. 197809232025212021	Pelaksana / Pengadministrasi Perkantoran
12	Suhrowardi	NIPPPK. 198308202025211040	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
13	Fera Gharsina	NIPPPK. 199503282025212057	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
14	Warni, S.Sos.	NIP. 197206192002122001	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda
15	Hafizhuddin Zafiri Arief S.Ars.	NIP. 199612152020121003	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama

16	Elfa Monica Zada, S.T.	NIP. 199311222025062006	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
17	Yuliana Arsil Tantia, S.T.	NIP. 199407102025062008	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
18	Mifta Holman, S.T.	NIP. 199412142025061004	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
19	Fajar Aswadi Syamsuri, S.T.	NIP. 199610232025061013	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
20	Ihsan Sani, S.T.	NIP. 199802112025061006	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
21	Baiq Alifia Faradina, S.Ars.	NIP. 200003262025062011	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
22	Ni Made Sri Ratna Windusari, S.T.	NIP. 200012012025062013	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
23	Andi, S.T.	NIPPPK. 197309082025211020	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
24	Intannia Chrisnaratnasari M. N. W, S.T.	NIPPPK. 198012202024212004	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
25	Miftahudin, S.E.	NIPPPK. 198205042023211018	Arsiparis Ahli Pertama
26	Wahyu Siswanto, S.T.	NIPPPK. 198303092024211002	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
27	Delia Nurul Widiastuti, S.T.	NIPPPK. 198712012023212026	Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Pertama
28	Atiek Fatkhiyati, S.T.	NIPPPK. 199203012024212014	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
29	Desak Putu Widiantari, S.Kom.	NIPPPK. 199309252023212045	Pranata Komputer Ahli Pertama
Satker PKP Provinsi Bali			
1	I Ketut Suwantara, S.T., M.T.	NIP. 198111122009121001	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda
2	I Wayan Suardana, S.T., M.T.	NIP. 196607181998031006	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya
3	I Ketut Kariasa, S.T.	NIP. 197606182002121003	Pelaksana / Analis Keuangan
4	Putu Juli Anita Dewi, S.E., M.M.	NIP. 198707072010122001	Pranata Keuangan APBN Penyelia
5	Ida Ayu Agung Purniza Maysitha, S.T.	NIP. 199505192018022002	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
6	Ni Made Ratni	NIP. 196812202008122001	Pelaksana / Pengelola Kepegawaian
7	Ni Luh Made Sri Ratnawati	NIP. 197002242008122001	Pelaksana / Analis Keuangan
8	Agnes Patresya Margareth M, S.Ars.	NIP. 200108302025062013	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
9	Gede Eka Permana, S.T.	NIPPPK. 198009252025211024	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
10	I Putu Agus Wira Kasuma, S.T.	NIPPPK. 198708132025211042	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
11	Ayu Prima Romadhani, S.E.	NIPPPK. 198905032025212081	Arsiparis Ahli Pertama
12	Anak Agung Gde Wirayuda P, S.T.	NIPPPK. 198906012025211077	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
13	Komang Oktaviana, S.Pd.	NIPPPK. 199110082025211061	Pelaksana / Penata Layanan Operasional
14	I Gusti Made Alit Wijaya B, S.H.	NIPPPK. 199403012025211054	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
15	Sagung Rika Yuliandini, S.E.	NIPPPK. 199507042025212065	Arsiparis Ahli Pertama
16	Dewa Ayu Putri Tirta Puspasari, S.E.	NIPPPK. 199608302025212045	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
17	Ni Made Suparmini	NIPPPK. 197212072025212006	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
18	Ni Wayan Merti	NIPPPK. 197212292025212011	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
19	I Gusti Ngurah Putu Mahardika	NIPPPK. 197711142025211027	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
20	I Wayan Sukadana	NIPPPK. 197801072025211024	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
21	I Nyoman Budiarta	NIPPPK. 197802112025211021	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
22	I Ketut Surasma	NIPPPK. 197808282025211037	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
23	I Wayan Gunadi	NIPPPK. 197908182025211039	Pelaksana / Pengadministrasi Perkantoran
24	Dewa Gede Adi Putra	NIPPPK. 198505252025211093	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
25	Putu Dwi Eka Atmaja	NIPPPK. 198602172025211052	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
26	I Nyoman Artayasa	NIPPPK. 199209212025211046	Pelaksana / Operator Layanan Operasional


27	I Wayan Rahmadi Yudi Asmara	NIPPPK. 199304052025211059	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
28	I Putu Angga Sasmita	NIPPPK. 199503232025211061	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
29	I Gusti Ngurah Pandu Winata	NIPPPK. 199610132025211033	Pelaksana / Operator Layanan Operasional
30	Putu Ratna Suryantini, S.T., M.T.	NIP. 198707182018022001	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
31	Gede Yogi Swara Pradita Nanda, S.T.	NIP. 199407142019031005	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
32	I Gusti Ayu Vrinda Vaneshvari, S. Ars.	NIP. 199506212019032010	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
33	Ida Ayu Agung Martadewi, S.T.	NIP. 199603162022032009	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
34	Putu Geria Sena, S.T.	NIPPPK. 196907012025211037	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
35	I Putu Gede Arimbawa, S.T.	NIPPPK. 198512012025211058	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
36	Christian Geanta Mantiri, S.T.	NIPPPK. 199206272025211055	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
37	Ni Made Mira Kartika Dewi, S.E.	NIPPPK. 199402142025212052	Arsiparis Ahli Pertama
38	Ni Luh Novi Restiyani, S.E.	NIPPPK. 199611282025212057	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
39	I Wayan Bily Setiawan, S.T.	NIPPPK. 199612242025211026	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
40	Radityo Arie Wibowo	NIPPPK. 198705082025211058	Pelaksana / Operator Layanan Operasional

a. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, dari 106 orang pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 21 orang atau 20%, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 29 orang atau 27% dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 56 orang atau 53% seperti pada Tabel 1.3. dan Gambar 1.2.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara I berdasarkan Status Kepegawaian

No	Unit Kerja	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	
1	Balai P3KP Nusa Tenggara I	5	17	15	37
2	Satker PKP Provinsi NTB	5	11	13	29
3	Satker PKP Provinsi Bali	11	1	28	40
Total		21	29	56	106




Gambar 1.3. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

b. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Jabatan

Berdasarkan golongan jabatan, dari 106 orang pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara terdiri dari golongan IV/b sebanyak 1 orang atau 1%, golongan IV/a sebanyak 1 orang atau 1%, golongan III/d sebanyak 6 orang atau 5%, golongan III/c sebanyak 3 orang atau 3%, golongan III/b sebanyak 6 orang atau 6%, golongan III/a sebanyak 33 orang atau 31%, golongan IX sebanyak 34 orang atau 32%, golongan VII sebanyak 1 orang atau 1% dan golongan V sebanyak 21 orang atau 20% seperti pada Tabel 1.4. dan Gambar 1.3.

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara I berdasarkan Golongan Jabatan

No	Unit Kerja	Status Kepegawaian									Jumlah
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	IX	VII	V	
1	Balai P3KP Nusa Tenggara I	-	1	1	2	1	17	11	-	4	37
2	Satker PKP Provinsi NTB	-	-	2	-	2	12	9	1	3	29
3	Satker PKP Provinsi Bali	1	-	3	1	3	4	14	-	14	40
Total		1	1	6	3	6	33	34	1	21	106




Gambar 1.4. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Jabatan

c. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan kualifikasi Pendidikan, dari 106 orang pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara terdiri dari S2 sebanyak 8 orang atau 7%, berpendidikan D4/S1 sebanyak 73 orang atau 69%, berpendidikan D3 sebanyak 2 orang atau 2%, dan berpendidikan SMA sebanyak 23 orang atau 22%, seperti pada Tabel 1.5. dan Gambar 1.4.

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara I berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Unit Kerja	Status Kepegawaian				Jumlah
		S2	D4/S1	D3	SMA	
1	Balai P3KP Nusa Tenggara I	3	30	-	4	37
2	Satker PKP Provinsi NTB	1	23	2	3	29
3	Satker PKP Provinsi Bali	4	20	-	16	40
Total		8	73	2	23	106




Gambar 1.5. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

d. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

Berdasarkan gender, dari 106 orang pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara terdiri dari laki-laki sebanyak 60 orang atau 57% dan perempuan sebanyak 46 orang atau 43% seperti pada Tabel 1.6. dan Gambar 1.5.

Tabel 1.6. Jumlah Pegawai Balai P3KP Nusa Tenggara I berdasarkan Gender

No	Unit Kerja	Gender		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Balai P3KP Nusa Tenggara I	23	14	37
2	Satker PKP Provinsi NTB	12	17	29
3	Satker PKP Provinsi Bali	25	15	40
Total		60	46	106



Gambar 1.6. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Gender

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang bagi produktivitas kinerja suatu organisasi. Dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana kerja maka diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kinerja pegawai. Adapun sarana prasarana fisik Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7. Daftar Aset BMN Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025


No	Uraian Barang	Kuantitas	Kondisi
Balai P3KP Nusa Tenggara I			
1	Lemari Besi/Metal	5	Baik
2	Lemari Kayu	5	Baik
3	Rak Kayu	1	Baik
4	Filing Cabinet Besi	4	Baik
5	Filing Cabinet Kayu	4	Baik
6	Brandkas	1	Baik
7	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
8	Meja Kerja Besi/Metal	9	Baik
9	Meja Kerja Kayu	24	Baik
10	Kursi Besi/Metal	104	Baik
11	Sice	2	Baik
12	Meja Rapat	6	Baik
13	Meja Telepon	1	Baik
14	Partisi	2	Baik
15	Sofa	2	Baik
16	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
17	Air Cleaner	1	Baik
18	Lemari Es	1	Baik
19	A.C. Split	4	Baik
20	Televisi	4	Baik
21	Loudspeaker	1	Baik
22	Sound System	1	Baik
23	Microphone	1	Baik
24	Camera Video	1	Baik
25	Dispenser	2	Baik
25	Tangga	1	Baik
27	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
28	Peralatan Permainan Anak	1	Baik
29	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	Baik
30	Power Amplifier	1	Baik
31	Lensa Kamera	2	Baik
32	Camera Digital	1	Baik
33	Drone	2	Baik
34	Lap Top	23	Baik
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Baik
36	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik
37	Alat Tenis Meja	1	Baik
38	Alat Badminton	1	Baik
39	Bangunan Gazebo	1	Baik
Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	Lemari Besi/Metal	16	Baik
2	Lemari Kayu	2	Baik
3	Brandkas	1	Baik

4	Buffet	1	Baik
5	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik
6	Mesin Absensi	1	Baik
7	LCD Projector/Infocus	3	Baik
8	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	Baik
9	Meja Kerja Kayu	54	Baik
10	Kursi Besi/Metal	121	Baik
11	Sice	3	Baik
12	Meja Rapat	5	Baik
13	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
14	Lemari Es	2	Baik
15	A.C. Split	15	Baik
16	Rak Piring Alumunium	1	Baik
17	Televisi	4	Baik
18	Unit Power Supply	2	Baik
19	Tangga Aluminium	1	Baik
20	Microphone/Wireless MIC	3	Baik
21	Blitzzer	1	Baik
22	Lensa Kamera	1	Baik
23	Camera Digital	5	Baik
24	Monopod	1	Baik
25	Drone	1	Baik
26	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	4	Baik
27	GPS Receiver	1	Baik
28	Facsimile	1	Baik
29	P.C Unit	9	Baik
30	Lap Top	19	Baik
31	Note Book	3	Baik
32	Tablet PC	1	Baik
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	Baik
34	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
Satker PKP Provinsi Bali			
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
2	Sepeda Motor	3	Baik
3	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	2	Baik
4	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
5	Lemari Besi/Metal	34	Baik
6	Lemari Kayu	256	Baik
7	Rak Kayu	17	Baik
8	Filing Cabinet Besi	6	Baik
9	Filing Cabinet Kayu	5	Baik
10	Brandkas	3	Baik
11	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Baik
12	Compact Rolling	1	Baik
13	Mobile File	7	Baik
14	Locker	1	Baik
15	Laci Box	10	Baik
16	Box Camera	2	Baik
17	Tabung Pemadam Api	2	Baik
18	CCTV - Camera Control Television System	2	Baik


19	White Board	1	Baik
20	Copy Board/Elektric White Board	1	Baik
21	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
22	Mesin Absensi	4	Baik
23	LCD Projector/Infocus	2	Baik
24	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	2	Baik
25	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
26	Perkakas Kantor Lainnya	56	Baik
27	Meja Kerja Besi/Metal	2	Baik
28	Meja Kerja Kayu	27	Baik
29	Kursi Besi/Metal	148	Baik
30	Kursi Kayu	370	Baik
31	Sice	122	Baik
32	Bangku Panjang Besi/Metal	1	Baik
33	Meja Rapat	3	Baik
34	Meja Komputer	14	Baik
35	Tempat Tidur Kayu	240	Baik
36	Meja Resepsionis	3	Baik
37	Meja Makan Kayu	120	Baik
38	Partisi	17	Baik
39	Meja Ruang Tamu	120	Baik
40	A.C. Split	26	Baik
41	Kipas Angin	6	Baik
42	Televisi	2	Baik
43	Sound System	2	Baik
44	Wireless	3	Baik
45	Camera Video	1	Baik
46	Tangga Aluminium	1	Baik
47	Handy Cam	1	Baik
48	Multitrack Recorder	2	Baik
49	Audio Visual	1	Baik
50	Intercom Unit	1	Baik
51	Microphone/Wireless MIC	2	Baik
52	Uninterruptible Power Supply (UPS)	14	Baik
53	Voice Recorder	1	Baik
54	Video Monitor	1	Baik
55	Tripod Camera	1	Baik
56	Film Projector	1	Baik
57	Slide Projector	1	Baik
58	Layar Film/Projector	2	Baik
59	Camera Digital	14	Baik
60	LCD Monitor	1	Baik
61	Connectors	1	Baik
62	Camera Conference	2	Baik
63	Drone	1	Baik
64	GPS Receiver	1	Baik
65	Telephone (PABX)	2	Baik
66	Pesawat Telephone	3	Baik
67	Facsimile	2	Baik
68	P.C Unit	29	Baik

69	Lap Top	11	Baik
70	Note Book	7	Baik
71	Tablet PC	6	Baik
72	Speaker Komputer	1	Baik
73	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	Baik
74	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
75	External	1	Baik
76	External/ Portable Hardisk	7	Baik
77	Server	2	Baik
78	Router	1	Baik
79	Hub	2	Baik
80	Modem	2	Baik
81	Netware Interface External	2	Baik
82	KVM Keyboard Video Monitor	1	Baik
83	Miniaturn	2	Baik
84	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
85	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2	Baik
86	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	Baik
87	Taman Permanen	1	Baik
88	Flat/Rumah Susun Permanen	1	Baik
89	Rumah Sederhana Sehat	10	Baik
90	Rumah Khusus	2	Baik
91	Referensi	278	Baik
92	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
93	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Baik
94	Mini Komputer	3	Baik
95	P.C Unit	7	Baik
96	Note Book	10	Baik
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	Baik
98	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik

Kantor yang digunakan oleh Balai P3KP Nusa Tenggara I dan Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2025 berlokasi di Rumah Susun ASN PUPR Provinsi NTB Jl. TGH. Faesal No. 555 Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Balai P3KP Nusa Tenggara I menempati lantai 3 dan Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati lantai 2. Kantor tersebut dalam proses pinjam pakai dari Kementerian Pekerjaan Umum.



Gambar 1.6. Kantor Balai P3KP Nusa Tenggara pada Lantai 2 Rumah Susun ASN PUPR Provinsi NTB



Gambar 1.7. Kantor Balai P3KP Nusa Tenggara I pada Lantai 3 Rumah Susun ASN PUPR Provinsi NTB



Gambar 1.8. Rumah Susun ASN PUPR Provinsi NTB

Sedangkan kantor Satker PKP Provinsi Bali pada Tahun 2025 berlokasi di kompleks PU Werdhapura, Jl. Danau Tamblingan No. 49 Sanur Denpasar, Bali. Status kantor tersebut untuk bangunan kantor tercatat sebagai aset Satker PKP Provinsi Bali sementara untuk tanah merupakan aset Kementerian Pekerjaan Umum.



Gambar 1.9. Kantor Satker PKP Provinsi Bali pada Tahun 2025 berlokasi di kompleks PU Werdhapura, Jl. Danau Tamblingan No. 49 Sanur Denpasar, Bali

Selain sarana dan prasarana fisik, Balai P3KP Nusa Tenggara ditunjang juga dengan sarana dan prasarana nonfisik atau digital dalam mendukung pencapaian kinerja tahunan seperti pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8. Daftar Sarana Digital Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025

No.	Aplikasi/Media	Keterangan	Alamat Website/No. Telp
1	Klinik PKP	Layanan informasi dan bantuan teknis bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran dan kapasitas Masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan	https://linktr.ee/perumahan_nt1 No. WA: 081139012677 Alamat: Lantai 2 Rumah Susun ASN PUPR Provinsi NTB. Jl, TGH Faesal No.555 Desa Bengkel, Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat
2	Pelayanan Publik Perumahan BP3KP Nusa Tenggara I (PELIKAN)	Merupakan Pelayanan Publik Satu Pintu, dimana masyarakat dapat menggunakan informasi, konsultasi, klarifikasi dan pengaduan program perumahan pada BP3KP Nustra I <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan untuk mempermudah masyarakat berkonsultasi dan mengklarifikasi (menjelaskan) program-program BP3KP Nustra I ▪ Pengguna layanan dapat menyampaikan laporan praktik-praktik pelaksanaan program BP3KP Nustra I yang dianggap/diduga belum/tidak sesuai aturan ▪ PELIKAN bisa diakses dengan Scan QR Code 1 pintu yang didalamnya berisikan portal Informasi, pengaduan dan media sosial BP3KP Nustra I sehingga proses pelayanan lebih cepat dan mudah di akses. 	https://linktr.ee/perumahan_nt1
3	Sistem Informasi Monitoring dan Kontrol Perumahan (SI-MAKO)	Digitalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang mampu mendukung pengelolaan data pada tahapan verifikasi penerima bantuan, pemantauan pekerjaan di lapangan, serta monitoring evaluasi pasca pelaksanaan program	Aplikasi appsheet internal
4	Website	<i>Website</i> yang menyajikan data, informasi, berita terkait Balai P3KP Nusa Tenggara I	https://pkp.go.id/balai/p2p-nusa-tenggara-i/
5	Instagram	Sosial media Balai P3KP Nusa Tenggara I	https://www.instagram.com/pkp_nusatenggara1/
6	Facebook	Sosial media Balai P3KP Nusa Tenggara I	https://www.facebook.com/bp2p.nt1
7	Youtube	Sosial media Balai P3KP Nusa Tenggara I	https://www.youtube.com/@pkp_nt1

E. Isu Strategis

Isu strategis (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan lahan, masih terbatasnya ketersediaan lahan yang layak untuk pengembangan perumahan baik dalam aspek luasan dan lokasi. Masih terdapat beberapa lahan yang tersedia memiliki lokasi yang jauh dari pusat pelayanan kegiatan dan belum memiliki daya dukung infrastruktur dasar yang memadai.
2. Pembiayaan, penanganan permasalahan perumahan masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah mengingat kondisi ketersediaan pembiayaan perumahan yang masih sangat terbatas. Pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pembiayaan perumahan yang berasal dari APBN.
3. Program bantuan, bantuan APBN yang didominasi oleh usulan aspirasi memiliki permasalahan dalam hal calon penerima bantuan. Data yang ada dari tim pengusul (aspirasi) memiliki ketidaksamaan dengan data dari pemerintah daerah.
4. Aset, ketersediaan berkas usulan aset bantuan yang kurang lengkap masih menjadi faktor utama untuk beberapa daerah baik dalam melakukan proses percepatan serah terima aset.
5. Pendataan, ketersediaan data yang valid dan aktual masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dalam menunjang penyediaan satu basis data perumahan sehingga berdampak pada pengukuran keberhasilan program penyediaan perumahan baik di daerah maupun di pusat, dimana data dari pemerintah daerah memiliki ketidaksamaan dengan data pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
6. Kelembagaan, belum optimalnya fungsi Pokja dan Forum PKP secara mandiri dalam menunjang program penyediaan perumahan yang ada di daerah.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat esensi penyusunan laporan kinerja tahunan, tugas dan fungsi organisasi dan sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik ataupun digital yang tersedia, isu-isu yang dihadapi, serta sistematika laporan kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini memuat perencanaan kinerja unit organisasi berdasarkan Renstra dan perjanjian kinerja, metode pengukuran kinerja berdasarkan Renstra dan uraian rincian timeline DIPA.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat analisis capaian Kinerja dan anggaran sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja sejak diterima DIPA sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

Bab IV Penutup

Bab ini memuat uraian upaya-upaya yang akan dilakukan selama tahun anggaran untuk mencapai target tahunan.

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA BALAI P3KP NT I



A. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM Nasional disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Presiden yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, pendekatan kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektor Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PKP Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman secara nasional.

Renstra Kementerian PKP Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 serta Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005–2025. Dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di lingkungan Kementerian PKP.

Dalam rangka penjabaran Renstra Kementerian PKP Tahun 2025–2029, khususnya pada pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat wilayah, maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (Balai P3KP Nusa Tenggara I) menyusun Rencana Strategis Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025–2029 sebagai acuan perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta penganggaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025–2029 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, kebijakan sektoral Kementerian PKP, dan kebutuhan pembangunan perumahan serta kawasan permukiman di daerah. Renstra Balai ini diharapkan menjadi dokumen strategis yang mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional melalui penyediaan perumahan layak huni dan pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara I.

2.1. Visi dan Misi

Mengacu pada Visi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, yaitu *“Terwujudnya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, nyaman, tertata, dan berkelanjutan”*, maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (Balai P3KP Nusa Tenggara I) sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut berperan dalam mendukung pencapaian visi tersebut melalui pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja.

Balai P3KP Nusa Tenggara I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman serta dalam pelaksanaan tugas teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai P3KP Nusa Tenggara I mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali.

Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak huni, aman, dan terjangkau, sekaligus mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang berdaya saing, berketahanan terhadap bencana, serta berwawasan lingkungan.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Entitas Unit Organisasi

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi pada seluruh entitas unit organisasi. Setiap unit organisasi memiliki peran, fungsi, dan mandat strategis yang saling melengkapi dalam mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, berkelanjutan, serta dikelola secara efektif dan akuntabel.

Kementerian PKP melalui enam unit organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, menjalankan peran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Arah kebijakan dan strategi pada masing-masing unit organisasi selanjutnya dijabarkan untuk memberikan fokus, prioritas, serta pendekatan pelaksanaan yang selaras dengan sasaran strategis kementerian.

1. Arah Kebijakan dan Strategi dalam Program Perumahan dan Kawasan Permukiman secara umum pada Unit Organisasi adalah sebagai berikut:
 - a) Peningkatan Akses dan Ketersediaan Hunian Layak bagi Masyarakat
 - b) Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan yang Inovatif dan Inklusif
 - c) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Secara Terpadu
 - d) Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengembangan Hunian Terpadu
 - e) Penguatan Tata Kelola, Regulasi, dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan
 - f) Penguatan Kolaborasi, Kelembagaan, dan Kapasitas Pemangku Kepentingan
 - g) Pemanfaatan Inovasi Teknologi dan Sistem Informasi Perumahan Terintegrasi

2. Arah Kebijakan dan Strategi dalam Program Dukungan Manajemen secara umum pada Unit Organisasi Kementerian PKP adalah sebagai berikut:
 - a) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran,
 - b) Transformasi Digital dan Tata Kelola,
 - c) Penguatan Sumber Daya Manusia
 - d) Penguatan Sistem Informasi dan Data
 - e) Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen
 - f) Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum
 - g) Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN
 - h) Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa
 - i) Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik
 - j) Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif

Dalam rangka menjamin keterpaduan dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, arah kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun dengan selaras dan harmonis dengan arah kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan terintegrasi, saling mendukung, dan berkelanjutan. sesuai dengan arah kebijakan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMN 2025–2029 serta selaras dengan

RPJMD Provinsi NTB 2025–2029, khususnya Misi Keenam dengan tujuan terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang berwawasan lingkungan. Dalam konteks ini, sektor perumahan dan kawasan permukiman diposisikan sebagai fondasi penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus penguatan struktur ruang wilayah.

Strategi utama yang ditempuh Pemerintah Provinsi NTB diarahkan pada peningkatan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok rentan, melalui fasilitasi pembangunan rumah yang layak, aman, dan terjangkau. Kebijakan ini juga mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat terdampak bencana serta relokasi akibat program pemerintah, sejalan dengan karakteristik NTB sebagai wilayah rawan bencana. Selain itu, arah kebijakan difokuskan pada penanganan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Upaya ini dilakukan melalui revitalisasi kawasan, pencegahan tumbuhnya kekumuhan baru, serta peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan akses jalan lingkungan.

Dalam kerangka penataan ruang, kebijakan perumahan dan permukiman di NTB diintegrasikan dengan pengembangan wilayah dan pelayanan dasar, guna mendukung pola ruang yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan permukiman baru terintegrasi di kawasan strategis seperti Mataram Raya, Lombok Tengah (Praya), dan Sumbawa, serta penguatan konektivitas antar wilayah. Seluruh kebijakan tersebut didukung oleh program prioritas RTRW Provinsi NTB periode 2025–2029, antara lain percepatan konektivitas wilayah, peningkatan ketahanan infrastruktur dasar dan pelayanan publik, serta perlindungan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana, sehingga pembangunan permukiman tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan wilayah.

Sesuai dengan arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Bali periode 2025–2029 dirumuskan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Bali 2025–2029, khususnya Misi Kedelapan Belas, yang menekankan pada pemenuhan infrastruktur dasar secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sektor perumahan dan kawasan permukiman menjadi instrumen penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan di tengah tekanan urbanisasi dan pariwisata.

Strategi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali difokuskan pada pemenuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terdampak bencana maupun relokasi akibat program pemerintah daerah, dengan target capaian yang konsisten hingga tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan sosial dan kepastian hunian bagi masyarakat rentan. Di sisi lain, kebijakan juga diarahkan pada pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh secara bertahap dan terukur, melalui intervensi peningkatan kualitas lingkungan permukiman, penataan kawasan, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada fisik kawasan, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali mendorong peningkatan cakupan kawasan permukiman yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Penyediaan PSU

menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas permukiman, mendukung kesehatan lingkungan, serta memperkuat daya dukung wilayah, khususnya di kawasan padat penduduk dan wilayah penyangga destinasi pariwisata. Secara umum, arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Bali menekankan pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hunian, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dan keberlanjutan ruang wilayah, sehingga pembangunan perumahan tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjaga karakter, daya dukung, dan kelestarian Pulau Bali.

2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan memperhatikan arah kebijakan pemerintah daerah serta memperhatikan mandat fungsi balai sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan nasional dan implementasi pembangunan perumahan serta kawasan permukiman di daerah. Arah kebijakan BP3KP Nusa Tenggara I disusun untuk memastikan keselarasan antara sasaran RPJMN 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian PKP, arah kebijakan unit organisasi eselon I, serta prioritas pembangunan di Wilayah Kerja, arah kebijakan BP3KP Nusa Tenggara I adalah **Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif dan kolaboratif**. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui 4 strategi utama sesuai dengan strategi kementerian PKP sebagai berikut:

- 1. Mengoptimalkan penyelenggaraan akses perumahan yang layak dan terjangkau** melalui penyediaan rumah swadaya, rumah khusus, dan rumah susun, serta mendukung penyediaan PSU perumahan sesuai standar teknis dan kebutuhan wilayah.
 - Fasilitasi dan dukungan teknis pembangunan rumah susun dan hunian vertikal, terutama bagi MBR.
 - Dukungan penyediaan rumah khusus, terutama bagi masyarakat terdampak bencana, mendukung pariwisata daerah, dan kawasan khusus lainnya, serta untuk mendukung program strategis pemerintah;
 - Penguatan penyelenggaraan perumahan swadaya, khususnya melalui bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
 - Fasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, perumahan bersubsidi, perumahan skala besar, serta perumahan yang dibangun secara berbasis komunitas dan swadaya masyarakat;

-
2. **Mengoptimalkan penanganan permukiman kumuh yang terpadu secara kolaboratif**, melalui dukungan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sanitasi rumah serta penyediaan akses air minum layak.
 - Pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu.
 - Fasilitasi penanganan permukiman kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.

 3. **Penguatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas**. melalui penguatan ekosistem penyelenggaraan perumahan dan optimalisasi peran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Upaya yang dilakukan meliputi :
 - Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyediaan perumahan;
 - Pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam percepatan implementasi kebijakan nasional, khususnya terkait kemudahan perizinan pembangunan perumahan dan penyederhanaan proses layanan;
 - Fasilitasi implementasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah agar selaras dengan kebijakan nasional;
 - Penguatan penerapan standar keselamatan bangunan, ketahanan bencana, serta kesehatan lingkungan hunian;
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pembinaan dan pendampingan;
 - Penguatan perlindungan konsumen dan kepastian berusaha bagi pengembang perumahan dalam rangka menciptakan iklim penyediaan perumahan yang sehat dan berkelanjutan.

 4. **Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern**. Berfokus pada penguatan kapasitas internal BP3KP Nusa Tenggara I untuk mendukung tujuan Kementerian dalam mencapai kualitas tata kelola dan pengawasan intern yang tinggi.
 - Penguatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis program.
 - Penguatan koordinasi dan Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Manajemen Risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuaan.

B. Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Pihak Pertama yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (Balai P3KP Nusa Tenggara I) dengan para Pihak Kedua yang terdiri atas Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR), serta Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Perjanjian Kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen dan kesepakatan kinerja antara pimpinan unit kerja dengan pimpinan kementerian sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dokumen ini mencerminkan tekad Balai P3KP Nusa Tenggara I untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil dalam periode satu tahun anggaran, dengan memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Balai P3KP Nusa Tenggara I berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan penyediaan perumahan serta pengembangan kawasan permukiman secara efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja. Adapun Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 Balai P3KP Nusa Tenggara I dapat dilihat pada gambar berikut:

1. Perjanjian Kinerja dengan Dirjen Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Agustus 2025

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama



Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.412 unit
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 hektar

KEGIATAN


- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN

Rp	511.948.000,00
Rp	44.509.128.000,00
Rp	78.944.000,00
Rp	45.100.020.000,00


Jakarta, 18 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I



RIZALDI ANDI ATJO



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama

Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.345 unit
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 hektar

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN

Rp	511.948.000,00
Rp	41.359.655.000,00
Rp	78.944.000,00
Rp	41.950.547.000,00

Jakarta, 15 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I

RIZALDI ANDI ATJO

2. Perjanjian Kinerja dengan Dirjen Perumahan Perdesaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Agustus 2025

Pihak Kedua



Imran
NIP. 197310261993021001

Pihak Pertama



Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan Rumah Layak Huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	31 unit

KEGIATAN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	Rp	186.108.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp	83.331.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Rp	929.582.000,00
	Rp	1.199.021.000,00


Jakarta, 21 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I



RIZALDI ANDI ATJO

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**

Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

Pihak Kedua

Imran

NIP. 197310261993021001

Pihak Pertama

Rizaldi Andi Atjo

NIP. 198202192009031001

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	4 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan Rumah Layak Huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	31 unit

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN

Rp	281.543.000,00
Rp	42.310.000,00
Rp	956.300.000,00
Rp	1.280.153.000,00

Jakarta, 15 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I

RIZALDI ANDI ATJO

3. Perjanjian Kinerja dengan Dirjen Perumahan Perkotaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Pihak Kedua



Sri Haryati
NIP. 197107071997032004

Pihak Pertama



Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	290 unit

KEGIATAN


- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN

Rp	1.140.704.000,00
Rp	6.724.755.000,00
Rp	505.751.000,00
Rp	8.371.210.000,00


Jakarta, 11 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I



RIZALDI ANDI ATJO



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

Pihak Kedua

Sri Haryati

NIP. 197407071997032004

Pihak Pertama

Rizaldi Andi Atjo

NIP. 198202192009031001

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	265 unit

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN

Rp	1.140.704.000,00
Rp	6.297.918.000,00
Rp	505.751.000,00
Rp	7.944.373.000,00

Jakarta, 15 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I

RIZALDI ANDI ATJO

4. Perjanjian Kinerja dengan Dirjen TKPR



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
 Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Kedua



Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama



Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp 303.466.000,00

Jakarta, 24 Juni 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO**



AZIS ANDRIANSYAH

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I**



RIZALDI ANDI ATJO

5. Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Jenderal



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua

Didyk Choiroel
NIP. 197104161992011001

Pihak Pertama



Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	1	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1	Tingkat layanan dukungan manajemen	3 Layanan

KEGIATAN


1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	Rp	1.239.809.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp	344.639.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Rp	898.744.000,00
		Rp	2.483.192.000,00

Jakarta, 04 Agustus 2025

SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I



RIZALDI ANDI ATJO



REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

Pihak Kedua

Didyk Choiroel
NIP. 197104161992011001

Pihak Pertama

Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	3 Layanan

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN

Rp	1.341.489.000,00
Rp	455.919.000,00
Rp	966.664.000,00
Rp	2.764.072.000,00

Jakarta, 15 Desember 2025

SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I

RIZALDI ANDI ATJO

B.1. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)

Pada Tahun Anggaran 2025, Perjanjian Kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (Balai P3KP Nusa Tenggara I) mengalami beberapa kali penyesuaian. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, penyesuaian target kinerja, perubahan kebijakan nasional, serta penyelarasan terhadap kondisi riil pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja di lapangan.

Penyesuaian Perjanjian Kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan tetap relevan, realistis, dan selaras dengan arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Balai P3KP Nusa Tenggara I. Selain itu, perubahan juga mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas, serta peningkatan efektivitas pencapaian indikator kinerja.

Adapun kronologi perubahan Perjanjian Kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2025 secara rinci disajikan pada uraian berikut:

Tabel 2.1. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I

	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target (Rp Ribu)		
			PK Awal	PK Revisi	PK Akhir
Perjanjian Kinerja BP3KP Nusa Tenggara I dengan Sekretariat Jenderal					
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen					
1	Tingkat layanan dukungan manajemen	Layanan	3	-	3
Anggaran			2.483.192	-	2.764.072
Perjanjian Kinerja BP3KP Nusa Tenggara I dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
SK. Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni					
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	-	1
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan/ Laporan	1	-	1
SK. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman					
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	3	-	3
2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	1.412	-	1.345
SK. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu					

1	Jumlah luas penanganan permukiman kumuh	Hektar	18,23	-	18,23
Anggaran			45.100.020	-	41.950.547
Perjanjian Kinerja BP3KP Nusa Tenggara I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
SK. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan					
1	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	1
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	-	4
SK. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan					
1	Jumlah unit rumah swadaya perumahan perdesaan	Unit	31	-	31
Anggaran			1.199.021	-	1.280.153
Perjanjian Kinerja BP3KP Nusa Tenggara I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
SK. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan					
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	1
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	-	3
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan					
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	1
SK. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan					
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	1
2	Jumlah rumah swadaya perumahan perdesaan	Unit	290	-	265
Anggaran			8.371.210	-	7.944.373
Perjanjian Kinerja BP3KP Nusa Tenggara I dengan Direktorat Jenderal TKPR					
SK. Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel					
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-
SK. Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-
Anggaran			303.466	-	-

C. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian sasaran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I. Pengukuran tersebut merupakan hasil penilaian yang dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan indikator kinerja yang meliputi aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), serta dampak (impact). Pelaksanaan penilaian kinerja tidak terlepas dari proses pengelolaan sumber daya yang mengubah masukan menjadi keluaran, termasuk evaluasi terhadap proses perencanaan, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, pengukuran kinerja menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I dalam penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja;
2. Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Adapun rumusan pengukuran tingkat pencapaian kinerja dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Selain itu, penilaian capaian target kinerja juga dilakukan melalui evaluasi atas Laporan Kinerja yang mengacu pada ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan predikat dan interpretasi penilaian kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2. Tabel penilaian capaian target kinerja

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan. Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik. Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai). Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	>0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

D. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

DIPA Balai P3KP Nusa Tenggara I:

Sekretariat Jenderal 691404

No.	Uraian	Tanggal	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Awal (00)	2 Desember 2024	107.075.000	DIPA Awal
2	Revisi ke-1 (01)	11 Juni 2025	1.239.809.000	Revisi DJA Penambahan Anggaran
3	Revisi ke-2 (02)	9 Juli 2025	1.239.809.000	Pemuktahiran POK dan Revisi Hal. III DIPA
4	Revisi Ke-3 (03)	14 Oktober 2025	1.239.809.000	Pemuktahiran POK dan Revisi Hal. III DIPA
5	Revisi Ke-4 (04)	13 November 2025	1.341.489.000	Revisi DJA Penambahan Anggaran
6	Revisi Ke-5 (05)	12 Desember 2025	1.341.489.000	Revisi Pemutakhiran KPA

Kawasan Permukiman 691458

No.	Uraian	Tanggal	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Awal (00)	2 Desember 2024	50.000.000	DIPA Awal
2	Revisi ke-1 (01)	25 Juni 2025	181.648.000	Revisi DJA Penambahan Anggaran
3	Revisi ke-2 (02)	15 Agustus 2025	511.948.000	Revisi DJA Penambahan Anggaran
4	Revisi Ke-3 (03)	14 Oktober 2025	511.948.000	Pemuktahiran POK dan Revisi Hal. III DIPA
5	Revisi Ke-4 (04)	12 Desember 2025	511.948.000	Revisi Pemutakhiran KPA

Perumahan Perdesaan 691512

No.	Uraian	Tanggal	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Awal (00)	2 Desember 2024	47.972.000	DIPA Awal
2	Revisi ke-1 (01)	3 Juli 2025	186.108.000	Revisi DJA Penambahan Anggaran
3	Revisi ke-2 (02)	24 Oktober 2025	281.543.000	Pemuktahiran POK dan Revisi Hal. III DIPA
4	Revisi Ke-3 (03)	12 Desember 2025	281.543.000	Revisi Pemutakhiran KPA


Perumahan Perkotaan 691566

No.	Uraian	Tanggal	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Awal (00)	2 Desember 2024	100.000.000	DIPA Awal
2	Revisi ke-1 (01)	3 Juli 2025	239.693.000	Revisi DJA Penambahan Anggaran
3	Revisi ke-2 (02)	10 Juli 2025	239.693.000	Pemuktahiran POK dan Revisi Hal. III DIPA
4	Revisi Ke-3 (03)	9 Agustus 2025	1.140.704.000	Revisi DJA Penambahan Anggaran
5	Revisi Ke-4 (04)	10 Oktober 2025	1.140.704.000	Pemuktahiran POK dan Revisi Hal. III DIPA
6	Revisi Ke-5 (05)	17 Oktober 2025	1.140.704.000	Revisi DJA Pergeseran Anggaran Akun Perjadi
7	Revisi Ke-6 (06)	12 Desember 2025	1.140.704.000	Revisi Pemutakhiran KPA

Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 691604


No.	Uraian	Tanggal	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Awal (00)	2 Desember 2024	45.000.000	DIPA Awal
2	Revisi ke-1 (01)	24 Juni 2025	303.466.000	Revisi DJA Penambahan Anggaran
3	Revisi ke-2 (02)	17 Oktober 2025	303.466.000	Pemuktahiran POK dan Revisi Hal. III DIPA
4	Revisi Ke-3 (03)	12 Desember 2025	303.466.000	Revisi Pemutakhiran KPA

1. DIPA SEKRETARIAT JENDERAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691404/2025



001404194-0000-1321

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691404)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Setesear	: Rp.	107.075.000 (SERATUS TUJUH JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	107.075.000
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	107.075.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	107.075.000	4. Pinjaman-Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman-Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :


1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 107.075.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA disisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.


Jakarta, 02 Desember 2024
A. N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
SUHAJIL NAZARA
NIP. 197011231996031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691404/2025



003834-2170-0020-0687

Revisi ke 05
Tanggal : 12 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691404)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Setesear	: Rp.	1.341.489.000 (GATU MILIAR TIGA RATUS EMPAT PULUH I GATU JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	1.341.489.000
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	1.341.489.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	1.341.489.000	4. Pinjaman-Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman-Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 1.341.489.000


E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA disisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A. N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN


td
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271996031002

2. DIPA DITJEN KAWASAN PERMUKIMAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691458/2025



05.0207-5941-0565-0380

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Sather	: (691458)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Seteas	: Rp.	50.000.000 (LIMA PULUH JUTA, RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.03.IA.7059 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

		Rp.	Jumlah Uang
		Rp.	50.000.000
		Rp.	50.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :


1. Rupiah Murni	Rp.	50.000.000	4. Pinjaman-Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman-Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBN PBS	Rp.	0		Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 50.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 4. Rencana Pencairan Dana dan Perkiraan Penyerapan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.


Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
 SUAHASIL NAZARA
 NIP. 197011231996031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691458/2025



05.9468-7078-07234-140

Revisi ke 04
 Tanggal : 12 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Sather	: (691458)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Seteas	: Rp.	511.948.000 (LIMA RATUS SEBELAS JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.03.IA.7059 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

		Rp.	Jumlah Uang
		Rp.	511.948.000
		Rp.	511.948.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	511.948.000	4. Pinjaman-Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman-Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBN PBS	Rp.	0		Rp.	0


D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 511.948.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 4. Rencana Pencairan Dana dan Perkiraan Penyerapan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN


td
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

3. DIPA DITJEN PERUMAHAN PERDESAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691512/2025



03-1462-1240-0095-0008

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691512)	Batal Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Gebesar	: Rp.	47.972.000 (EMPAT PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.1A.7660 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	47.972.000
146.04.1A.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	47.972.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :


1. Rupiah Murni	Rp.	47.972.000	4. Pinjaman-Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBSP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBSP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman-Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			6. SBSN PBS	Rp.	0
1. KPKN M A T A R A M	(038) Rp.	47.972.000			

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman II DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.


Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
 SUHAHASIL NAZARA
 NIP. 19701123199031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691512/2025



03-4890-0040-8078-8850

Revisi ke 03
 Tanggal : 12 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691512)	Batal Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Gebesar	: Rp.	201.543.000 (DUA RATUS DELAPAN PULUH GATU JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.1A.7660 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	201.543.000
146.04.1A.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	201.543.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	201.543.000	4. Pinjaman-Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBSP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBSP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman-Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			6. SBSN PBS	Rp.	0
1. KPKN M A T A R A M	(038) Rp.	201.543.000			


E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman II DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN


td
 LUKY ALFRIMAN
 NIP. 197003271996031002

4. DIPA DITJEN PERUMAHAN PERKOTAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691566/2025



05 8036-0068-4106-7881

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691566)	Batal Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Sebesar	: Rp.	100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

		Jumlah Uang
		Rp. 100.000.000
		Rp. 100.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

<ol style="list-style-type: none"> 1. Rujah Mumi Rp. 100.000.000 2. PNBP Rp. 0 - PNBP TA Berjalan Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
--	--

D. Pencarian dana dilakukan melalui :


1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 100.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.


Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231996031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691566/2025



05 4660-0060-1289-2373

Revisi ke 06
Tanggal : 12 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691566)	Batal Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Sebesar	: Rp.	1.140.704.000 (SATU MILIAR SERATUS EMPAT PULUH JUTA TUJUH RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

		Jumlah Uang
		Rp. 1.140.704.000
		Rp. 1.140.704.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

<ol style="list-style-type: none"> 1. Rujah Mumi Rp. 1.140.704.000 2. PNBP Rp. 0 - PNBP TA Berjalan Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
--	--

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 1.140.704.000


E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN


td.
LUKY ALFRIMAN
NIP. 197003271996031002

5. DIPA DITJEN TKPR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691604/2025



05 10463140-3004-0009

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691604)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Sebesar	: Rp.	45.000.000 (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06 90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.06.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.06.IA.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

		Rp.	Jumlah Uang
		Rp.	45.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	45.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :


1. KPPN M A T A R A M	(038) Rp.	45.000.000
-----------------------	-----------	------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA disisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.


Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 SUAHASIL NAZARA
 NIP. 197011231996031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691604/2025



05 90814887-0552-0051

Revisi ke 03
 Tanggal : 12 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691604)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Sebesar	: Rp.	303.466.000 (TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06 90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.06.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.06.IA.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

		Rp.	Jumlah Uang
		Rp.	303.466.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	303.466.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M	(038) Rp.	303.466.000
-----------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA disisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFRIMAN
 NIP. 197003271996031002

E. TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS

Dalam hal ini, target kinerja merupakan sasaran yang ditetapkan beserta indikator kinerja yang akan dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I yang perlu dilakukan pengukuran meliputi capaian kinerja atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Tahun 2025–2029.

Pengukuran terhadap target kinerja tersebut dilaksanakan untuk memastikan tingkat kesesuaian antara perencanaan strategis dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat memberikan gambaran capaian kinerja organisasi secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Balai P3KP Nusa Tenggara I.

Tabel 2.3. Target Kinerja Rencana Strategis BP3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025 – 2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan									
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:									
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi								
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak									
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4
	3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik	Laporan	3	-	-	-	-	3

		Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja							
	4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4
	5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1
	6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
	7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4
	8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	2	2	2	2	2	10
	9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
	10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	3	3	3	3	12
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum									
SASARAN KEGIATAN:									
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	-	481	481	481	481	1,924
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-	-	-	-
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni									

SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni										
OUTPUT KEGIATAN:										
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	1,641	8,766	8,766	8,766	8,766	36,705	
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	799	799	799	799	3,196	
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	44	132	88	132	132	528	
	4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	
		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rumah Susun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	3	-	-	-	-	3	
	5	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	
	7	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	
	8	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	2	-	-	-	-	-	
	9	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	
	10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan										
OUTPUT KEGIATAN:										
	1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS										
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu									
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh										

KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu										
OUTPUT KEGIATAN:										
	1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	18.23	-	-	20	20	58.23	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS										
3		Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan								
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman										
OUTPUT KEGIATAN:										
	1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel										
OUTPUT KEGIATAN:										
	1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
OUTPUT KEGIATAN:										
	1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	
	2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	

SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman									
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I									
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15
	2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15
	3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	3	3	3	3	12
	4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	2	2	2	2	8
	5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12
	6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15
	7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4
	8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4
	9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4
	10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4
	11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4
	12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan sebagai dasar dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kendala pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian visi dan misi Balai P3KP Nusa Tenggara I. Proses pengukuran kinerja ini bertujuan untuk menilai capaian setiap indikator kinerja sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari proses penilaian yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Pelaksanaan pengukuran kinerja mencakup:

- a. Kinerja kegiatan yang menggambarkan tingkat pencapaian target atau rencana tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja kegiatan; dan
- b. Tingkat pencapaian sasaran Balai P3KP Nusa Tenggara I yang menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian target dari setiap indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I terus dilaksanakan melalui penguatan perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta peningkatan kualitas capaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang berkontribusi secara langsung dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan, serta meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan indikator kinerja dan output kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK), realisasi kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025 dilaksanakan melalui dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari beberapa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), meliputi DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi dasar dalam mengukur tingkat capaian kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I yang selanjutnya disajikan melalui realisasi indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran organisasi Tahun Anggaran 2025, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Sekretariat Jenderal	Tingkat layanan dukungan manajemen	3 Layanan	3 Layanan
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	1 Laporan
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan	3 Laporan
	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.345 unit	1345 Unit
	Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 hektar	18,23 Hektar
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	4 Laporan	4 Laporan
	Jumlah unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	31 unit	31 Unit
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan	3 Laporan
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan

	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan
	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	265 unit	265 Unit
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan
	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan

Tabel 3.2. Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2025 di lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I

SATUAN KERJA	PAGU (Rp.)	KEUANGAN		REALISASI FISIK
		REALISASI (Rp)	(%)	
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I				
DIPA Sekretariat Jenderal	1.341.489.000	1.340.967.669	99,96	100
DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	511.948.000	511.192.507	99,85	100
DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	281.543.000	281.051.653	99,83	100
DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.140.704.000	1.140.315.538	99,97	100
DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303.466.000	303.423.680	99,99	100
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat				
DIPA Sekretariat Jenderal	455.919.000	455.834.100	99,98	100
DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	41.359.655.000	40.012.977.971	96,74	100
DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	6.297.918.000	6.297.114.418	99,99	100
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali				
DIPA Sekretariat Jenderal	966.664.000	966.157.341	99,95	100
DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	78.944.000	78.851.690	99,88	100
DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	956.300.000	956.029.136	99,97	100
DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	505.751.000	503.058.917	99,47	100
TOTAL	54,200,301,000	52,846,974,620	97,50	100

C. Analisis Perbandingan Kinerja

C.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan target Renstra

Tabel 3.3. Matriks Kinerja Rencana Strategis BP3KP Nusa Tenggara I

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan															
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:															
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi														
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak															
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	50.000	175.000	184.450	194.410	204.908	808.769
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	60.000	63.240	66.655	70.254	260.149

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	3	-	-	-	-	3	145.789	-	-	-	-	145.789	
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	32.632	34.394	36.251	38.208	141.485	
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	184.597	-	-	-	-	184.597	
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	375.531	395.810	417.183	439.711	1.628.235	
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	310.128	326.875	344.526	363.131	1.344.660	
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	2	2	2	2	2	10	148.604	785.451	827.865	872.570	919.689	3.554.179	
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	175.000	184.450	194.410	204.908	758.769	
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	3	3	3	3	12	-	280.000	295.120	311.056	327.854	1.214.030	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum															35.439.920
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	-	481	481	481	481	1.924	-	7.049.985	7.330.861	7.667.912	8.117.314	30.166.073
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3	-	-	88.900	93.701	98.760	281.361
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	966.451	1.018.639	1.073.646	1.131.623	4.190.359
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	90.000	94.860	99.982	105.381	390.224
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	95.000	100.130	105.537	111.236	411.903
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni															3.463.926.115
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	1.641	8.766	8.766	8.766	8.766	36.705	40.875.223	212.202.945	222.787.890	233.372.835	243.957.780	953.196.673
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	799	799	799	799	3.196	-	344.324.756	354.637.446	371.486.736	388.336.027	1.458.784.965
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	44	132	88	132	132	528	88.000.000	248.493.276	167.050.400	261.940.800	273.306.000	1.038.790.476
	4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	88.500	93.279	98.316	103.625	383.720
		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rumah Susun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	3	-	-	-	-	3	12.407	-	-	-	-	12.407
	5	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	291.073	306.791	323.358	340.819	1.262.041
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	180.000	189.720	199.965	210.763	780.448
	7	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	225.000	237.150	249.956	263.454	975.560
	8	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	2	-	-	-	-	-	1.322.695	-	-	-	-	1.322.695
	9	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	95.000	100.130	105.537	111.236	411.903

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Rp Ribu)				
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	1.846.300	1.946.000	2.051.084	2.161.843	8.005.227
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan														346.866
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	80.000	84.320	88.873	93.672	346.866
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu													
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh														
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh														94.700.000
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	18,23	-	-	20	20	58,23	-	-	-	46.300.000	48.400.000	94.700.000
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan														
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman															
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman															2.371.433
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1 Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	52.600	75.000	100.000	125.000	352.600	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1 Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	129.232	182.150	200.365	220.410	242.451	974.608	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	174.233	225.000	247.500	272.250	299.475	1.218.458
	2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	225.000	247.500	272.250	299.475	1.044.225
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman															
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
	1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman													
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I															
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I															
														443.625.594	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15	14.818.218	40.566.487	42.594.811	44.724.552	46.960.780	189.664.848
	2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15	24.213	79.200	83.160	87.318	91.684	365.575
	3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	3	3	3	3	12	-	262.500	276.675	291.615	307.363	1.138.153
	4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	252.000	265.608	279.951	295.068	1.092.627
	5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12	-	255.000	268.770	283.284	298.581	1.105.634
	6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15	34.896	369.470	387.943	407.341	427.708	1.627.358
	7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	17.900	18.867	19.885	20.959	77.611
	8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	14.131	14.894	15.698	16.546	61.269
	9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	75.000	79.050	83.319	87.818	325.187
	10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	22.000	23.188	24.440	25.760	95.388
	11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	75.000	79.050	83.319	87.818	325.187
	12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12	-	300.000	316.200	333.275	351.272	1.300.746

Analisis perbandingan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan selaras dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai P3KP Nusa Tenggara I Periode Tahun 2025–2029. Capaian kinerja pada tahun pertama periode Renstra ini menjadi indikator awal keberhasilan organisasi dalam mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, sebagian besar indikator sasaran strategis yang meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, peningkatan kualitas kawasan permukiman, penguatan tata kelola penyelenggaraan perumahan, serta dukungan manajemen organisasi telah mencapai bahkan mendekati target tahunan yang telah ditetapkan. Realisasi fisik kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan menunjukkan tren positif yang didukung oleh optimalisasi perencanaan program, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta penguatan koordinasi antara Balai, satuan kerja provinsi, dan pemerintah daerah.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2025 sebagai baseline pencapaian periode 2025–2029, kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I memperlihatkan tingkat efektivitas pelaksanaan yang baik, baik dari sisi penyerapan anggaran, capaian output kegiatan, maupun kualitas pengendalian pelaksanaan program. Hal ini mencerminkan bahwa strategi pelaksanaan kegiatan yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan mampu diterjemahkan secara operasional melalui pelaksanaan program yang terukur dan akuntabel.

Keberhasilan pencapaian tersebut juga didukung oleh peningkatan sinergi lintas sektor, penguatan pembinaan kepada pemerintah daerah, pemanfaatan sistem informasi dalam pengendalian kinerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Balai dan satuan kerja wilayah binaan. Dengan demikian, pelaksanaan kinerja Tahun 2025 dapat dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran jangka menengah organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025–2029.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan kinerja menunjukkan bahwa Balai P3KP Nusa Tenggara I berada pada jalur yang tepat (*on track*) dalam mencapai target strategis periode Renstra 2025–2029. Capaian pada Tahun 2025 menjadi fondasi penting bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi guna memastikan keberlanjutan pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan.

Analisis Perbandingan Kinerja dengan Organisasi Sejenis yang Setara

Dalam rangka menilai, mengukur, serta mengevaluasi capaian kinerja organisasi secara komprehensif sebagai dasar peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I melaksanakan analisis perbandingan kinerja (benchmarking) dengan unit organisasi sejenis yang memiliki kesetaraan indikator kegiatan dan lingkup pelaksanaan tugas. Dalam hal ini, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II dijadikan sebagai unit pembanding dalam mengevaluasi capaian kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025.

Pemilihan Balai P3KP Nusa Tenggara II sebagai referensi pembanding didasarkan pada kesamaan karakteristik tugas dan fungsi organisasi, kesetaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta kesamaan peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja masing-masing. Kedua balai tersebut sama-sama berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, fasilitasi penyelenggaraan kawasan permukiman, pembinaan pemerintah daerah, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Perbandingan kinerja dilakukan terhadap berbagai aspek utama, antara lain capaian indikator kinerja kegiatan, efektivitas pelaksanaan program, tingkat realisasi anggaran, kualitas pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta dukungan manajemen organisasi. Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan kondisi wilayah kerja, kompleksitas pelaksanaan kegiatan, dukungan pemerintah daerah, serta kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing balai. Dengan pendekatan tersebut, hasil perbandingan tidak hanya berorientasi pada angka capaian semata, namun juga memperhatikan konteks pelaksanaan program di lapangan.

Melalui proses benchmarking ini, Balai P3KP Nusa Tenggara I dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai posisi capaian kinerja organisasi dibandingkan dengan unit kerja sejenis pada tingkat nasional. Analisis ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (best practices) yang telah berhasil diterapkan oleh unit pembanding, seperti strategi percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, optimalisasi perencanaan berbasis data, serta efektivitas pengendalian program dan penyerapan anggaran. Di sisi lain, perbandingan kinerja juga memberikan ruang untuk mengidentifikasi peluang perbaikan serta area yang masih memerlukan penguatan, baik dalam aspek perencanaan program,

pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, maupun tata kelola organisasi. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bahan masukan strategis dalam penyempurnaan kebijakan internal, peningkatan kualitas manajemen kinerja, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan dilaksanakannya analisis perbandingan kinerja ini, diharapkan Balai P3KP Nusa Tenggara I mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan, memperkuat sinergi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan perumahan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali. Pendekatan evaluatif berbasis perbandingan ini juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan organisasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis periode 2025–2029.

Tabel 3.4. Perbandingan Kinerja dengan Organisasi Sejenis yang Setara

No	Unit Organisasi	BP3KP Nusa Tenggara I			BP3KP Nusa Tenggara II		
		Pagu (Rp.Ribu)	Realisasi (Rp. Ribu)	% Capaian Keuangan	Pagu (Rp.Ribu)	Realisasi (Rp. Ribu)	% Capaian Keuangan
1	Sekretariat Jenderal	1.341.489	1.340.967	99,96	1.136.423	1.068.458	94,02
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	511.948	511.192	99,85	831.574	523.787	62,99
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	281.543	281.051	99,83	53.672	12.209	22,75
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.140.704	1.140.315	99,97	1.151.127	822.961	71,49
5	Direktorat Jenderal TKPR	303.466	303.423	99,99	303.466	297.538	98,05

Berdasarkan data perbandingan capaian kinerja keuangan Tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang lebih optimal dibandingkan dengan BP3KP Nusa Tenggara II pada hampir seluruh sumber pendanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada DIPA Sekretariat Jenderal, BP3KP Nusa Tenggara I mencapai realisasi sebesar 99,96% dari pagu anggaran Rp1.341.489.000, sedangkan BP3KP Nusa Tenggara II mencapai 94,02% dari pagu Rp1.136.423.000. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dukungan manajemen dan operasional pada BP3KP Nusa Tenggara I terlaksana lebih efektif.

Pada pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, BP3KP Nusa Tenggara I kembali menunjukkan capaian yang sangat tinggi yaitu sebesar 99,85%, jauh lebih besar dibandingkan BP3KP Nusa Tenggara II yang hanya mencapai 62,99%. Perbedaan capaian yang lebih signifikan terlihat pada kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dimana BP3KP Nusa Tenggara I mampu merealisasikan anggaran sebesar 99,83%, sementara BP3KP Nusa Tenggara II hanya mencapai 22,75%, yang mengindikasikan masih adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan perumahan perdesaan pada balai tersebut.

Selanjutnya pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, BP3KP Nusa Tenggara I mencatat capaian sebesar 99,97%, sedangkan BP3KP Nusa Tenggara II mencapai 71,49%, sehingga menunjukkan perbedaan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan perkotaan di kedua balai. Adapun pada DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, kedua balai menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan capaian BP3KP Nusa Tenggara I sebesar 99,99% dan BP3KP Nusa Tenggara II sebesar 98,05%.

Secara keseluruhan, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa BP3KP Nusa Tenggara I memiliki tingkat konsistensi dan optimalisasi penyerapan anggaran yang sangat tinggi pada seluruh program kegiatan Tahun 2025, sedangkan capaian BP3KP Nusa Tenggara II masih menunjukkan variasi pada beberapa kegiatan teknis. Hasil perbandingan ini menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi praktik pelaksanaan kegiatan yang efektif serta sebagai dasar peningkatan kinerja penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada periode selanjutnya

D. Analisis Realisasi Anggaran

Berdasarkan efektivitas kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I telah melaksanakan seluruh target kinerja yang diperjanjikan bersama Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dengan masing-masing Unit Eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh pagu anggaran yang dialokasikan kepada Balai P3KP Nusa Tenggara I dengan tingkat realisasi keuangan yang menunjukkan capaian sangat baik sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Capaian realisasi kinerja dan keuangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan adanya penyesuaian perencanaan kegiatan dan strategi pelaksanaan anggaran;
2. Tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-401/AG/AG.3/2025 tanggal 24 April 2025 terkait Pengesahan Revisi Anggaran ke-3 pada lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025;

3. Tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-200/PB.2/2025 tanggal 25 Juni 2025 mengenai Pengesahan Revisi Anggaran yang berdampak pada penyesuaian alokasi serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I.

Adapun rincian realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rincian Realisasi Keuangan Ditjen Kawasan Permukiman :

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU(Rp)	REALISASI(Rp)	%KEU	SISA(Rp)
691458	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	426,061,000	70,414,432	16.53	355,646,568
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	379,687,000	57,985,432	15.27	321,701,568
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	379,687,000	57,985,432	15.27	321,701,568
7659.BMA		34,845,000	7,658,000	21.98	27,187,000
7659.BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	34,845,000	7,658,000	21.98	27,187,000
7659.BMA.001.101	Pengelolaan Data dan Informasi Program Satu Juta Rumah di Kawasan Pesisir di Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	34,845,000	7,658,000	21.98	27,187,000
7659.BMA.001.101.J	Pengelolaan Data dan Informasi Program Satu Juta Rumah di Kawasan Pesisir di BP3KP Nusa Tenggara I	34,845,000	7,658,000	21.98	27,187,000
7659.CBR	Dukungan Teknis (Dokumen)	255,885,000	50,327,432	19.67	205,557,568
7659.CBR.001	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU	160,000,000	0	0	160,000,000
7659.CBR.001.102	Verifikasi Usulan Pembangunan Rusun, Rusus dan PSU Kawasan Permukiman di Wilayah Pesisir serta Fasilitasi Serah Terima Aset	160,000,000	0	0	160,000,000
7659.CBR.001.102.T	Verifikasi Usulan Pembangunan Rusun, Rusus dan PSU	160,000,000	0	0	160,000,000
7659.CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	95,885,000	50,327,432	52.49	45,557,568
7659.CBR.002.101	Pemenuhan Readiness Criteria Lokasi Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Fasilitasi Serah Terima Aset	95,885,000	50,327,432	52.49	45,557,568
7659.CBR.002.101.J	Dukungan Teknis Pemenuhan Readiness Criteria Lokasi Penanganan Kumuh	95,885,000	50,327,432	52.49	45,557,568
7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian) [PN]	88,957,000	0	0	88,957,000
7659.PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	88,957,000	0	0	88,957,000
7659.PBF.001.101	Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	88,957,000	0	0	88,957,000
7659.PBF.001.101.J	Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di BP3KP NT I	88,957,000	0	0	88,957,000
WA	Program Dukungan Manajemen	46,374,000	12,429,000	26.8	33,945,000
7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	46,374,000	12,429,000	26.8	33,945,000
7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	46,374,000	12,429,000	26.8	33,945,000
7674.EBA.962	Layanan Umum	34,329,000	12,429,000	36.21	21,900,000
7674.EBA.962.101	Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	34,329,000	12,429,000	36.21	21,900,000
7674.EBA.962.101.A	Layanan Umum di Balai P3KPNT1	34,329,000	12,429,000	36.21	21,900,000
7674.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	9,845,000	0	0	9,845,000
7674.EBA.963.100	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	9,845,000	0	0	9,845,000
7674.EBA.963.100.A	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi	9,845,000	0	0	9,845,000
7674.EBA.Z06	Layanan BMN	2,200,000	0	0	2,200,000
7674.EBA.Z06.101	Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada 19 Balai pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2,200,000	0	0	2,200,000
7674.EBA.Z06.101.A	Layanan Penatausahaan BMN pada Balai P3KPNT1	2,200,000	0	0	2,200,000

Tabel 3.4 Rincian Realisasi Keuangan Ditjen Perumahan Perdesaan :

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU(Rp)	REALISASI(Rp)	%KEU	SISA(Rp)
691512	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	261,252,000	25,787,640	9.87	235,464,360
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	230,050,000	25,787,640	11.21	204,262,360
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	230,050,000	25,787,640	11.21	204,262,360
7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	172,040,000	25,787,640	14.99	146,252,360
7660.ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	10,000,000	7,432,000	74.32	2,568,000
7660.ABF.007.101	Penyusunan Perencanaan Teknis Perumahan Perdesaan	10,000,000	7,432,000	74.32	2,568,000
7660.ABF.007.101.A	Verifikasi usulan Bantuan pembangunan Perumahan Perdesaan BP3KPNT I	10,000,000	7,432,000	74.32	2,568,000
7660.ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	56,400,000	16,555,640	29.35	39,844,360
7660.ABF.008.101	Penyusunan Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	56,400,000	16,555,640	29.35	39,844,360
7660.ABF.008.101.A	Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	56,400,000	16,555,640	29.35	39,844,360
7660.ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	105,640,000	1,800,000	1.7	103,840,000
7660.ABF.009.102	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	105,640,000	1,800,000	1.7	103,840,000
7660.ABF.009.102.A	Penyusunan Kebijakan, Kemitraan strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan perumahan Perdesaan	105,640,000	1,800,000	1.7	103,840,000
7660.BMA	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	48,010,000	0	0	48,010,000
7660.BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	48,010,000	0	0	48,010,000
7660.BMA.001.100	Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	48,010,000	0	0	48,010,000
7660.BMA.001.100.A	TANPA SUB KOMPONEN	48,010,000	0	0	48,010,000
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	10,000,000	0	0	10,000,000
7660.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	10,000,000	0	0	10,000,000
7660.FAE.004.101	Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan	10,000,000	0	0	10,000,000
7660.FAE.004.101.A	Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan NT I	10,000,000	0	0	10,000,000
WA	Program Dukungan Manajemen	31,202,000	0	0	31,202,000
7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	31,202,000	0	0	31,202,000
7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	31,202,000	0	0	31,202,000
7675.EBA.962	Layanan Umum	14,479,000	0	0	14,479,000
7675.EBA.962.100	Layanan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	14,479,000	0	0	14,479,000
7675.EBA.962.100.A	Layanan Umum	14,479,000	0	0	14,479,000
7675.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	16,723,000	0	0	16,723,000
7675.EBA.963.101	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Balai/Satker	16,723,000	0	0	16,723,000
7675.EBA.963.101.A	Layanan Data dan Informasi serta Publikasi	16,723,000	0	0	16,723,000

Tabel 3.4 Rincian Realisasi Keuangan Ditjen Perumahan Perkotaan :

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU(Rp)	REALISASI(Rp)	%KEU	SISA(Rp)
691566	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	322,791,000	21,096,870	6.54	301,694,130
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	278,676,000	13,446,870	4.83	265,229,130
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	278,676,000	13,446,870	4.83	265,229,130
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	236,958,000	13,446,870	5.67	223,511,130
7661.ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	45,738,000	8,940,870	19.55	36,797,130
7661.ABF.001.102	Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	45,738,000	8,940,870	19.55	36,797,130
7661.ABF.001.102.A	Perencanaan dan sinkronisasi penyelenggaraan perumahan perkotaan di BP3KP NT I	45,738,000	8,940,870	19.55	36,797,130
7661.ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	36,312,000	1,485,000	4.09	34,827,000
7661.ABF.002.103	Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	36,312,000	1,485,000	4.09	34,827,000
7661.ABF.002.103.A	Fasilitas Penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perkotaan	36,312,000	1,485,000	4.09	34,827,000
7661.ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	33,100,000	1,496,000	4.52	31,604,000
7661.ABF.003.101	Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	33,100,000	1,496,000	4.52	31,604,000
7661.ABF.003.101.A	Fasilitasi dan pemantauan penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan perkotaan	33,100,000	1,496,000	4.52	31,604,000
7661.ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	65,904,000	0	0	65,904,000
7661.ABF.004.102	Pelaksanaan Konsolidasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	65,904,000	0	0	65,904,000
7661.ABF.004.102.A	Verifikasi bantuan pembangunan perumahan perkotaan	65,904,000	0	0	65,904,000
7661.ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	55,904,000	1,525,000	2.73	54,379,000
7661.ABF.005.101	Pelaksanaan Konsolidasi Penyiapan Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	55,904,000	1,525,000	2.73	54,379,000
7661.ABF.005.101.A	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	55,904,000	1,525,000	2.73	54,379,000
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	41,718,000	0	0	41,718,000
7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	41,718,000	0	0	41,718,000
7661.FAE.001.102	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	41,718,000	0	0	41,718,000
7661.FAE.001.102.A	Pengendalian program penyelenggaraan perumahan perkotaan di BP3KP NT I	41,718,000	0	0	41,718,000
WA	Program Dukungan Manajemen	44,115,000	7,650,000	17.34	36,465,000
7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	44,115,000	7,650,000	17.34	36,465,000
7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	44,115,000	7,650,000	17.34	36,465,000
7676.EBA.962	Layanan Umum	14,152,000	0	0	14,152,000
7676.EBA.962.106	Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	14,152,000	0	0	14,152,000
7676.EBA.962.106.A	layanan umum direktorat jenderal perumahan perkotaan di BP3KP NT I	14,152,000	0	0	14,152,000
7676.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	14,770,000	0	0	14,770,000
7676.EBA.963.101	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	14,770,000	0	0	14,770,000
7676.EBA.963.101.A	publikasi data dan informasi publik bidang perumahan di BP3KP NT I	14,770,000	0	0	14,770,000
7676.EBA.Z06	Layanan BMN	15,193,000	7,650,000	50.35	7,543,000
7676.EBA.Z06.101	Rencana Kebutuhan dan Pengelolaan BMN Perumahan Perkotaan Balai P3KP	15,193,000	7,650,000	50.35	7,543,000
7676.EBA.Z06.101.A	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya	15,193,000	7,650,000	50.35	7,543,000

Tabel 3.4 Rincian Realisasi Keuangan Ditjen TKPR :

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU(Rp)	REALISASI(Rp)	%KEU	SISA(Rp)
691604	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	137,055,000	8,816,100	6.43	128,238,900
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	137,055,000	8,816,100	6.43	128,238,900
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	137,055,000	8,816,100	6.43	128,238,900
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	108,913,000	8,816,100	8.09	100,096,900
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	32,575,000	5,741,100	17.62	26,833,900
7662.ABF.004.100	Penyusunan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	32,575,000	5,741,100	17.62	26,833,900
7662.ABF.004.100.D	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP NT I	32,575,000	5,741,100	17.62	26,833,900
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	76,338,000	3,075,000	4.03	73,263,000
7662.ABF.005.100	Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko	31,405,000	1,640,000	5.22	29,765,000
7662.ABF.005.100.E	Penerapan Manajemen Risiko Balai P3KP	31,405,000	1,640,000	5.22	29,765,000
7662.ABF.005.101	Penyusunan Kebijakan Pencegahan Korupsi	44,933,000	1,435,000	3.19	43,498,000
7662.ABF.005.101.E	Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) BP3KP NT I	44,933,000	1,435,000	3.19	43,498,000
7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	28,142,000	0	0	28,142,000
7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	28,142,000	0	0	28,142,000
7662.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	28,142,000	0	0	28,142,000
7662.FAE.001.100.B	Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	28,142,000	0	0	28,142,000

Tabel 3.4 Rincian Realisasi Keuangan Sekretariat Jenderal:

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU(Rp)	REALISASI(Rp)	%KEU	SISA(Rp)
691404	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	1,556,971,000	205,474,874	13.2	1,351,496,126
WA	Program Dukungan Manajemen	1,556,971,000	205,474,874	13.2	1,351,496,126
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1,556,971,000	205,474,874	13.2	1,351,496,126
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	1,494,661,000	182,224,394	12.19	1,312,436,606
7665.EBA.962	Layanan Umum	21,682,000	0	0	21,682,000
7665.EBA.962.100	Layanan Umum Biro Umum	21,682,000	0	0	21,682,000
7665.EBA.962.100.A	Dukungan Pelaksanaan Kesatkeran	21,682,000	0	0	21,682,000
7665.EBA.994	Layanan Perkantoran	1,472,979,000	182,224,394	12.37	1,290,754,606
7665.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,472,979,000	182,224,394	12.37	1,290,754,606
7665.EBA.994.002.A	Operasional Kegiatan Perkantoraan	327,807,000	90,017,389	27.46	237,789,611
7665.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	650,000,000	65,723,005	10.11	584,276,995
7665.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	158,020,000	13,000,000	8.23	145,020,000
7665.EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja	337,152,000	13,484,000	4	323,668,000
7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	62,310,000	23,250,480	37.31	39,059,520
7665.EBB.951	Layanan Sarana Internal	62,310,000	23,250,480	37.31	39,059,520
7665.EBB.951.100	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	62,310,000	23,250,480	37.31	39,059,520
7665.EBB.951.100.A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor	62,310,000	23,250,480	37.31	39,059,520

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta latar belakang pendidikan yang relevan, khususnya di bidang teknik, perencanaan wilayah, manajemen konstruksi, serta administrasi pemerintahan. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengendalian, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan.

Berdasarkan data kepegawaian Tahun 2025, kapasitas sumber daya manusia pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I beserta satuan kerja di wilayah binaannya dapat digambarkan melalui efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Unit Organisasi	Jumlah Pegawai
1	Balai P3KP Nusa Tenggara I	37 Pegawai
2	Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	29 Pegawai
3	Satker PKP Provinsi Bali	40 Pegawai
Total		106 Pegawai

Ketersediaan pegawai tersebut menjadi modal utama dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali. Dengan distribusi sumber daya manusia yang tersebar pada tingkat balai maupun satuan kerja provinsi, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara lebih efektif melalui pembagian tugas, koordinasi wilayah, serta pengendalian pelaksanaan program secara berjenjang.

Dilihat dari latar belakang pendidikan dan keahlian pegawai, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai P3KP Nusa Tenggara I yang mencakup kegiatan perencanaan teknis, fasilitasi pembangunan perumahan, peningkatan kualitas permukiman, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan dinilai telah berjalan cukup efektif. Hal ini didukung oleh komposisi pegawai yang sebagian besar memiliki kompetensi teknis serta administratif yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga mampu menunjang pencapaian target kinerja secara optimal di wilayah kerja Balai P3KP Nusa Tenggara I.

F. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I telah memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan hasil pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut menjadi bagian penting dalam

meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, transparansi pelaksanaan kegiatan, serta akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I sebagai unit kerja yang membawahi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali memandang perlu dilakukannya optimalisasi dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar pelaksanaan program dapat berjalan secara lebih terencana, terpadu, sistematis, dan efektif. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan sistem informasi, penguatan koordinasi pelaporan, serta integrasi data kinerja antara balai dan satuan kerja di wilayah binaan.

Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat penekanan yang lebih besar terhadap pemanfaatan laporan kinerja sebagai instrumen pengambilan keputusan organisasi. Aspek yang menjadi perhatian meliputi komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh pegawai dalam penyusunan dan pemanfaatan laporan kinerja, serta penggunaan informasi kinerja dalam penyesuaian pelaksanaan kegiatan, efisiensi dan realokasi anggaran, evaluasi pelaksanaan program, penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, serta pembentukan budaya kerja yang berorientasi pada hasil.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I dilakukan analisis pemanfaatan kinerja yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindak lanjut hasil pengawasan sebagai upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali.

G. Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap proses pemrograman dan penganggaran yang merupakan bagian dari output Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan teknis, serta penguatan kerangka kepatuhan intern dan manajemen risiko di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud bertujuan untuk memastikan proses perencanaan program dan penganggaran berjalan secara terarah, akuntabel, serta selaras dengan target pembangunan nasional di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi instrumen pengendalian pelaksanaan program melalui monitoring, evaluasi, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi di lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I dan satuan kerja binaannya.

Adapun rincian kegiatan sebagai bagian dari analisis pelaksanaan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis Kegiatan Laporan Kinerja Balai P3KP Nusa Tenggara I

No	Kegiatan	Laporan
1	Manajemen Risiko	<p>Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I merupakan bagian integral dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut, Balai P3KP memiliki fungsi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta pengendalian anti korupsi dan penyuaapan di lingkungan organisasi.</p> <p>Penerapan manajemen risiko di Balai P3KP Nusa Tenggara I dilaksanakan melalui proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko secara berkelanjutan dengan pembinaan dari Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Implementasi ini terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja guna memastikan pencapaian sasaran strategis organisasi berjalan efektif dan akuntabel.</p> <p>Secara umum, penerapan manajemen risiko telah mampu menekan potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga mendukung peningkatan keandalan proses bisnis serta pencapaian kinerja organisasi. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga meningkatkan kesadaran pimpinan dan pegawai terhadap pentingnya pengendalian risiko sebagai bagian dari budaya kerja dalam mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan dan berkelanjutan.</p>
2	Zona Integritas	<p>Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas. Pelaksanaan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 dalam rangka</p>

		<p>mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</p> <p>Balai P3KP Nusa Tenggara I melaksanakan pembangunan Zona Integritas melalui penerapan enam area perubahan meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, pengelolaan SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan sebagai upaya peningkatan tata kelola organisasi, integritas pegawai, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali.</p>
3	Layanan Klinik PKP	<p>Layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I dilaksanakan mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik PKP. Layanan ini bertujuan memberikan informasi, konsultasi, dan bantuan teknis kepada masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni.</p> <p>Pada Tahun Anggaran 2025, Klinik PKP Balai P3KP Nusa Tenggara I telah memberikan sosialisasi serta layanan konsultasi teknis secara langsung kepada masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali, sehingga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan.</p>
4	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	<p>Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penerapan SAKIP merupakan upaya Balai dalam mewujudkan pengelolaan kinerja yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil melalui perencanaan,</p>

		<p>pelaksanaan, pengukuran, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan.</p> <p>Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan SAKIP di Balai P3KP Nusa Tenggara I meliputi penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, laporan kinerja triwulanan, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun proses penilaian SAKIP masih berlangsung seiring dengan penyesuaian kelembagaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru terbentuk pada tahun 2024. Implementasi SAKIP diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan publik di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali.</p>
5	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	<p>Program BSPS yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan mendorong peningkatan kapasitas penerima bantuan agar mampu merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pembangunan atau peningkatan kualitas rumah secara mandiri. Melalui pendekatan keswadayaan, masyarakat turut berkontribusi dalam bentuk tambahan dana, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya sehingga tercipta semangat gotong royong dalam penyediaan rumah layak huni. Pelaksanaan program BSPS juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Program 3 (Tiga) Juta Rumah sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia pada Kabinet Merah Putih. Pada Tahun Anggaran 2025, Balai P3KP Nusa Tenggara I terus melaksanakan program BSPS di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali sebagai upaya meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan BSPS Tahun Anggaran 2025 di wilayah kerja Balai P3KP Nusa Tenggara I mendapat alokasi sebanyak 1,641 unit/penerima bantuan yang tersebar pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali, dengan seluruh unit bantuan yang telah ditetapkan dapat diselesaikan 100% secara optimal hingga akhir tahun anggaran 31 Desember 2025.</p>

6	Penataan Kawasan Kumuh Pantai Jempol	<p>Permukiman Nusa Tenggara I dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai bagian dari pencapaian target pembangunan permukiman dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Pada Tahun Anggaran 2025, BP3KP Nusa Tenggara I melaksanakan kegiatan penanganan kawasan kumuh di kawasan Pantai Jempol, Kabupaten Sumbawa melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta pendampingan kepada pemerintah daerah guna memastikan penanganan kawasan dilakukan secara terpadu dan tepat sasaran.</p> <p>Melalui kegiatan koordinasi, monitoring, dan fasilitasi perencanaan kawasan, BP3KP Nusa Tenggara I turut mendukung ketersediaan dokumen perencanaan permukiman yang selaras dengan kebijakan nasional. Pelaksanaan penanganan kawasan kumuh di Pantai Jempol telah diselesaikan sebesar 100% dengan total luas kawasan kumuh yang tertangani mencapai 18,25 hektare, sebagai wujud komitmen Balai dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta mewujudkan kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan.</p>
7	Peningkatan Kualitas Sanitasi	<p>Pada Tahun Anggaran 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I melalui Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sanitasi rumah di kawasan Pantai Jempol, Kabupaten Sumbawa dengan alokasi bantuan sebanyak 90 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman guna mendukung terciptanya hunian yang sehat dan layak bagi masyarakat.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia agar pelaksanaan tetap optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan peningkatan kualitas sanitasi tersebut dilaksanakan secara swakelola tipe I dan telah diselesaikan sebesar 100% pada akhir Tahun Anggaran 2025. Keberhasilan pelaksanaan ini menunjukkan komitmen BP3KP Nusa Tenggara I dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman pesisir secara berkelanjutan di kawasan Pantai Jempol.</p>

8	Barang Milik Negara	<p>Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara efektif, efisien, serta tertib administrasi. BP3KP Nusa Tenggara I memiliki petugas pengelola BMN pada masing-masing satuan kerja guna memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaan, kondisi, dan pemanfaatan BMN dapat terdata serta terkelola dengan baik.</p> <p>Pelaksanaan pengelolaan BMN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dengan fokus pada optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, serta pengamanan aset negara. Pengelolaan BMN di BP3KP Nusa Tenggara I meliputi seluruh siklus aset mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga pengawasan dan pengamanan. Melalui pengelolaan yang tertib dan berkelanjutan, BMN di lingkungan Balai dioptimalkan untuk menunjang operasional organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p>
9	Komunikasi Publik	<p>Pelaksanaan Komunikasi Publik di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). BP3KP Nusa Tenggara I berperan sebagai pelaksana komunikasi publik Kementerian PKP di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali dalam menyampaikan informasi program, kebijakan, serta capaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.</p> <p>Kegiatan komunikasi publik dilaksanakan melalui publikasi informasi program perumahan dan permukiman serta pengelolaan isu strategis melalui berbagai kanal komunikasi, antara lain website resmi Balai, media sosial, hubungan media, serta layanan pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor. Pengelolaan komunikasi publik</p>

		dilakukan oleh Tim Komunikasi Publik Balai guna memperluas jangkauan informasi, mempercepat respon layanan informasi, serta memperkuat citra positif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui penyampaian informasi yang informatif, edukatif, dan responsif kepada masyarakat.
10	Program 3 (Tiga) Juta Rumah	<p>Dalam rangka mendukung Program 3 (Tiga) Juta Rumah sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I terus melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali. BP3KP Nusa Tenggara I juga berperan aktif dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan guna mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.</p> <p>Kegiatan Percepatan Pendataan Perumahan di wilayah BP3KP Nusa Tenggara I dilaksanakan sebagai upaya menyepakati langkah kolaboratif antar stakeholder bidang perumahan dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah. Pendataan ini bertujuan menyamakan persepsi bahwa program tersebut merupakan ekosistem pembangunan perumahan yang melibatkan berbagai sumber pembiayaan, baik APBN/APBD, FLPP/KPR Bersubsidi, pembangunan perumahan komersial oleh pengembang, perumahan swadaya melalui BSPS, maupun dukungan CSR. Melalui pendataan yang terintegrasi, diharapkan pelaksanaan program perumahan dapat berjalan sinergis antara pemerintah pusat, Balai, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pihak swasta di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali.</p>
11	Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU)	Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) merupakan sistem informasi terpadu sebagai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digunakan untuk mendukung tata kelola bantuan perumahan secara terintegrasi, mulai dari tahap pengusulan, pemantauan pembangunan, hingga pemanfaatan atau serah terima aset. Pelaksanaan pengusulan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan

		<p>Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, dimana seluruh permohonan bantuan dilakukan melalui sistem informasi pada laman resmi Kementerian PKP.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I melaksanakan pendataan usulan bantuan melalui SIBARU, melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen pengusulan, serta melakukan koordinasi dengan para pengusul bantuan perumahan, baik pemerintah daerah, pelaku pembangunan perumahan, perguruan tinggi, maupun yayasan dan lembaga sosial, kemanusiaan, serta pendidikan di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali. Melalui pemanfaatan SIBARU, proses pengelolaan bantuan perumahan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.</p>
12	Sarana & Prasarana Perkantoran	<p>Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif, efisien, serta mendukung peningkatan produktivitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>Balai P3KP Nusa Tenggara I secara berkelanjutan melakukan pemenuhan dan pengelolaan sarana perkantoran meliputi penyediaan ruang kerja, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, fasilitas rapat serta sarana pendukung pelayanan publik. Selain itu, pemeliharaan dan optimalisasi penggunaan prasarana perkantoran juga dilaksanakan secara tertib guna memastikan seluruh fasilitas berada dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.</p> <p>Melalui dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, Balai P3KP Nusa Tenggara I mampu meningkatkan kualitas koordinasi internal, mempercepat pelaksanaan administrasi dan layanan, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal dalam rangka penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.</p>

H. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

Keberhasilan pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I merupakan wujud nyata sinergi, koordinasi, serta komitmen seluruh pimpinan dan pegawai dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja:

- a. Membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali, serta mengembangkan pola komunikasi yang efektif dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya proses serah terima aset hasil pembangunan kepada pemerintah daerah;
- b. Menyelenggarakan program koordinasi dan rapat rutin bersama pemerintah daerah, khususnya dengan kepala daerah maupun sekretaris daerah, dalam rangka sinkronisasi rencana dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Melaksanakan rapat konsolidasi internal secara berkala guna melakukan evaluasi, pengendalian, serta pembahasan progres pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I dan satuan kerja wilayah binaan;
- d. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, maupun kegiatan pengembangan kompetensi baik yang dilaksanakan secara internal maupun melalui pelatihan eksternal (diklat/kursus/pelatihan) guna meningkatkan profesionalisme pegawai;
- e. Menyusun Master Schedule pelaksanaan seluruh kegiatan Balai P3KP Nusa Tenggara I dengan menetapkan Person in Charge (PIC) pada setiap kegiatan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, pemerataan beban kerja, serta penguatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Faktor Penyebab Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I masih menghadapi beberapa kendala, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan struktur organisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdampak pada penyesuaian pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang serta Pejabat Perbendaharaan pada tingkat Balai dan Satuan Kerja, sehingga menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran;

-
- b. Pelaksanaan sebagian kegiatan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Master Schedule yang telah ditetapkan, terutama pada aspek pengendalian waktu pelaksanaan dan koordinasi internal antar pelaksana kegiatan;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan belum optimal pada beberapa tahapan sehingga berpengaruh terhadap keterlambatan penyelesaian kegiatan;
 - d. Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan yang terjadi di lapangan belum seluruhnya terakomodasi dalam perencanaan awal kegiatan;
 - e. Pelaksanaan pekerjaan fisik pada beberapa kegiatan yang dimulai pada akhir tahun anggaran berdampak pada kurang optimalnya proses perencanaan teknis serta kualitas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.
 - b. Uraian faktor pendukung dan kendala tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Balai P3KP Nusa Tenggara I dalam rangka peningkatan kinerja dan penyempurnaan strategi pelaksanaan program pada tahun berikutnya.



A. Kesimpulan & Tindak Lanjut

Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Sekretariat Jenderal, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, sekaligus kepada masyarakat sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran negara dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Tahun 2025–2029, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai P3KP Nusa Tenggara I.

Pencapaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan pelaksanaan program. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I antara lain sebagai berikut:

1. Masih terdapat usulan bantuan perumahan dari pemerintah daerah yang belum lengkap secara administrasi, serta perlunya penyesuaian nomenklatur akibat perubahan kelembagaan Kementerian dan Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja;
2. Dukungan serta peran kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP dan Forum PKP) di daerah belum optimal dalam mendukung perencanaan, pendataan, dan pelaksanaan program PKP;
3. Dokumen perencanaan PKP seperti RP3KP dan RP2KPKP yang telah disusun oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam perumusan program dan kegiatan serta belum terintegrasi secara optimal dalam dokumen pembangunan daerah seperti RPJMD dan RPJPD;

4. Kebijakan efisiensi anggaran daerah berdampak pada terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan, termasuk dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah;
5. Masih diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PKP yang dilaksanakan oleh Balai P3KP Nusa Tenggara I;
6. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), backlog perumahan, serta data sosial ekonomi sebagai dasar pengusulan program belum tersedia secara terpadu dan terintegrasi akibat keterbatasan pendanaan dan sistem pendataan daerah;
7. Keterlambatan penetapan Surat Keputusan penerima bantuan Program BSPS yang telah memasuki triwulan IV berdampak pada progres pelaksanaan pekerjaan;
8. Ketentuan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 60 hari sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan BSPS belum sepenuhnya diikuti dengan pengaturan penyelesaian administrasi keuangan lintas tahun anggaran;
9. Mekanisme pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan fisik BSPS masih memerlukan penyesuaian agar mengacu pada waktu penetapan penerima bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan pendampingan secara intensif kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan administrasi pengusulan program melalui Aplikasi SIBARU baik secara langsung maupun daring;
2. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada pemerintah daerah terkait tata cara pengusulan program/kegiatan serta penyiapan readiness criteria usulan;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah;
4. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengaktifkan kembali peran Pokja PKP dan Forum PKP guna mendorong kemandirian penyelenggaraan PKP di daerah;

-
5. Mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan dokumen RP3KP dan RP2KPKP sebagai acuan utama dalam penyusunan program/kegiatan serta mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Renstra perangkat daerah terkait;
 6. Mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan sistem pendataan PKP yang akurat, legal, dan berbasis digital guna mendukung perencanaan program perumahan secara tepat sasaran.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Balai P3KP Nusa Tenggara I. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun berikutnya serta memperkuat penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Hasil pelaksanaan program Balai P3KP Nusa Tenggara I diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali, baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun peningkatan kualitas hunian dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman. Selanjutnya, masukan dan saran dari seluruh pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan program serta pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Balai P3KP Nusa Tenggara I Tahun 2025–2029.

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
1	Kunjungan Kerja Wamen PKP dalam rangka Koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman di Provinsi NTB tahun 2025	Hasil kegiatan ini berfokus pada pengumpulan masukan, klarifikasi, dan penyempurnaan rancangan yang akan menjadi dasar penetapan RTRW, skala prioritas penanganan, pembagian peran antar pemangku kepentingan, serta rencana tindak lanjut berupa penyusunan dan pengusulan program perumahan dan kawasan permukiman sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.	
2	Serah Terima Jabatan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara I, NTB tahun 2025	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara I	

No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
3	Kunjungan Kerja Wakil Menteri PKP dalam rangka persiapan kegiatan di lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I	Arahan dan penegasan kebijakan pimpinan, kesepakatan prioritas kegiatan dan lokasi penanganan, identifikasi kesiapan kelembagaan, program, dan dukungan sarana prasarana balai, serta penetapan tindak lanjut berupa penyesuaian rencana kerja, percepatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Balai P3KP Nusa Tenggara I ke depan.	
4	Rekrutmen Terbuka Tenaga Fasilitator Lapangan Program BPS TA 2025, Agustus 2025	Terpenuhinya kebutuhan fasilitator sesuai jumlah, kualifikasi, dan sebaran lokasi pelaksanaan BPS TA 2025.	



No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
			
5	<p>Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP NT1 dengan Bank NTB, Agustus 2025</p>	<p>Terjalannya kerja sama resmi sebagai dasar hukum pelaksanaan dukungan layanan perbankan dalam penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman, khususnya terkait fasilitasi penyaluran dan pengelolaan keuangan program, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja BP3KP NT I. Kerja sama ini juga menghasilkan dokumen PKS yang ditandatangani kedua belah pihak dan menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan program pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.</p>	

No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
6	Koordinasi ke BPKP Provinsi NTB dalam rangka permintaan pendampingan kegiatan di lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I	Diperolehnya kesepahaman dan komitmen awal BPKP Provinsi NTB untuk memberikan pendampingan pengawasan dan asistensi tata kelola pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I, serta tersusunnya rencana tindak lanjut pendampingan guna mendukung akuntabilitas dan kepatuhan pelaksanaan program.	
7	Pembekalan Koordinator Kota/Kabupaten & Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BPS Tahun Anggaran 2025	meningkatnya pemahaman, keseragaman persepsi, dan kesiapan Koorkab/Kota serta TFL dalam melaksanakan pendampingan Program BPS sesuai ketentuan, tahapan, dan target yang ditetapkan.	

No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
8	<p>Rapat Koordinasi Pelaksanaan BPS, Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Kawasan Permukiman Kumuh di Prov. NTB TA. 2025</p>	<p>Terwujudnya kesepakatan dan sinkronisasi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan antar pemangku kepentingan, kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab, serta tersusunnya rencana tindak lanjut guna mendukung keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan program di Provinsi NTB.</p>	
9	<p>Partisipasi Pelayanan Klinik PKP pada kegiatan EXPO Provinsi NTB</p>	<p>Keikutsertaan Klinik PKP Balai P3KP Nusa Tenggara I dalam memberikan layanan konsultasi, informasi, dan pendampingan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan terkait program, kebijakan, dan layanan perumahan dan kawasan permukiman, guna meningkatkan pemahaman, akses layanan, dan partisipasi publik.</p>	


No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
			
10	Konsolidasi Percepatan Pendataan Perumahan Perkotaan Provinsi NTB & Bali	Tersusunnya kesepakatan langkah percepatan pendataan, keseragaman metode dan data yang digunakan, serta peningkatan koordinasi antar instansi untuk mendukung ketersediaan data perumahan perkotaan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan program.	  
	Externalisasi Penerapan Manajemen Risiko pada kegiatan BSPS di lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I	Meningkatnya pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan eksternal terhadap penerapan manajemen risiko, serta terintegrasinya pengendalian risiko dalam pelaksanaan kegiatan BSPS guna mendukung	 <p>30 Okt 2025 13:05:09 Depan Perumahan Apung Labuan Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Altitude: 7.0msnm Speed: 0.0km/h</p>

No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
		akuntabilitas dan kelancaran program.	 <p>29 Okt 2025 17:33:28 No.218 Jalan Garuda Labuan Sumbawa Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Altitude:-14.3msnm Speed:0.0km/h</p> <p>Network:30 Out 30 Oct 2025 at 15:18 GMT+8 Local:30 Oct 2025 at 15:02:18 GMT+8 8° 51' 30" S, 118° 49' 42" E Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Rakitark: Distribusi Material Bersama Tim Balai</p>
11	Rapat Evaluasi Paparan Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP NT1 dalam menghadapi TPN, di Kantor Balai P3KP NT1 tanggal 10 Oktober 2025	Telah dilakukannya Evaluasi Paparan Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP NT1 dalam menghadapi TPN, di Kantor Balai P3KP NT1	

No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
12	Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I	Terwujudnya komitmen bersama seluruh pegawai dalam menerapkan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta pencegahan praktik KKN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi balai.	
13	In-House Training dan Sertifikasi Manajemen Risiko	meningkatnya kompetensi pegawai dalam penerapan manajemen risiko serta diperolehnya sertifikat kompetensi sebagai dasar penguatan tata kelola dan pengendalian risiko di lingkungan organisasi.	


No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
			
14	<p>Kunjungan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman dalam rangka Monitoring pelaksanaan kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh dan Sanitasi di Lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I</p>	<p>Gambaran langsung capaian, kendala, dan progres pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta arahan strategis dan rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program.</p>	  
14	<p>Rapat Koordinasi Pendataan 3 juta rumah wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat</p>	<p>Tersusunnya kesepakatan mekanisme dan peran pembagian pendataan, keseragaman data dan metode yang digunakan, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan guna mendukung ketersediaan data</p>	

No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
		rumah yang akurat sebagai dasar pencapaian program 3 juta rumah.	
15	Arahan dan Pembekalan pencegahan korupsi pada TFL, Kontraktor, dan pihak terkait dalam program BPS, Sanitasi, dan Kawasan Kumuh di lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I oleh Inspektur Jenderal Kementerian PKP.	Meningkatnya pemahaman dan komitmen seluruh pelaksana kegiatan terhadap integritas, kepatuhan regulasi, serta pencegahan praktik korupsi dalam pelaksanaan program.	

No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
16	Kunjungan Direktur KPTA TKPR dalam meninjau penerapan tata Kelola dan Pengendalian Risiko di lingkungan BP3KP Nusa Tenggara 1	Diperolehnya penilaian dan masukan terhadap implementasi tata kelola serta manajemen risiko, sekaligus arahan perbaikan dan penguatan pengendalian risiko guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan efektif.	
17	Externalisasi Penerapan MR pada kegiatan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) Program BPS TA 2025	Meningkatnya pemahaman dan komitmen pihak terkait terhadap pengendalian risiko dalam proses PTT, serta terlaksananya pemilihan toko secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program BPS.	


No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
			
18	<p>Sosialisasi Internal Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I</p>	<p>Meningkatnya pemahaman dan komitmen pegawai terhadap nilai-nilai integritas, pencegahan KKN, serta dukungan bersama dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.</p>	
19	<p>Sosialisasi Program Layanan Prima Pokja Pelayanan Publik Balai P3KP Nusa Tenggara I</p>	<p>meningkatnya pemahaman dan komitmen anggota Pokja serta pegawai terkait dalam menerapkan standar pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.</p>	

No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
			
20	<p>Kunjungan Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam peninjauan Rumah Susun ASN Kemenkeu Kota Denpasar</p>	<p>Menteri PKP mendapatkan gambaran langsung kondisi fisik, pemanfaatan, dan pengelolaan rumah susun, serta arahan dan kebijakan dan rekomendasi tindak lanjut optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas hunian ASN.</p>	

No	Kegiatan	Hasil	Dokumentasi/Foto
	<p>Rapat Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I</p>	<p>Evaluasi atas efektivitas pengendalian risiko yang telah diterapkan, identifikasi sisa risiko dan kendala, serta kesepakatan tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja kegiatan.</p>	


2

1. DIPA SEKRETARIAT JENDERAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691404/2025



05:8146-6196-9606-1321

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691404)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nusa Tenggara I
Sebesar	: Rp.	107.075.000 (SERATUS TUJUH JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06 90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.01 WA Program Dukungan Manajemen
 146.01 WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

	Rp.	107.075.000	Jumlah Uang	Rp.	107.075.000
	Rp.	107.075.000		Rp.	107.075.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	107.075.000	4. Pinjaman-Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman-Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :


1. KPPN M A T A R A M	(038) Rp.	107.075.000
-----------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.


Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
 SUAHASIL NAZARA
 NIP. 19701123199031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691404/2025



05:3834-2178-0529-0987

Revisi ke 05
 Tanggal : 12 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691404)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nusa Tenggara I
Sebesar	: Rp.	1.341.489.000 (SATU MILIAR TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06 90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.01 WA Program Dukungan Manajemen
 146.01 WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

	Rp.	1.341.489.000	Jumlah Uang	Rp.	1.341.489.000
	Rp.	1.341.489.000		Rp.	1.341.489.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	1.341.489.000	4. Pinjaman-Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman-Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M	(038) Rp.	1.341.489.000
-----------------------	-----------	---------------


E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)


- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN


td
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271996031002

2. DIPA DITJEN KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691458/2025		 <small>03.0207-0541-0500-0380</small>	
A. Dasar Hukum:					
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.					
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.					
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025					
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:					
1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		
3. Provinsi	:	(23)	NUSA TENGGARA BARAT		
4. Kode/Nama Satker	:	(691458)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I		
Sebesar	:	Rp. 50.000.000	(LIMA PULUH JUTA RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :					
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :					
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN					
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :					
146.03.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					
146.03.01.7059 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman					
Jumlah Uang					
				Rp.	50.000.000
				Rp.	50.000.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	50.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Bejalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langung	Rp.	0
	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN M A T A R A M	(038) Rp.	50.000.000			
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)					
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).					
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).					
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.					
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penemuan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.					
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.					
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).					
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.					
Jakarta, 02 Desember 2024					
A.N. MENTERI KEUANGAN					
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN					
td					
SUHAHSIL NAZARA					
NIP. 19701123199031006					

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691458/2025		 <small>03.8468-7078-0723-5140</small>	
A. Dasar Hukum:					
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.					
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.					
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025					
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:					
1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		
3. Provinsi	:	(23)	NUSA TENGGARA BARAT		
4. Kode/Nama Satker	:	(691458)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I		
Sebesar	:	Rp. 511.948.000	(LIMA RATUS SEBELAS JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :					
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :					
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN					
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :					
146.03.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					
146.03.01.7059 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman					
Jumlah Uang					
				Rp.	511.948.000
				Rp.	511.948.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	511.948.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Bejalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langung	Rp.	0
	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN M A T A R A M	(038) Rp.	511.948.000			
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)					
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).					
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).					
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.					
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penemuan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.					
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.					
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).					
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.					
Jakarta, 02 Desember 2024					
A.N. MENTERI KEUANGAN					
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN					
td					
LUKY ALFIRMAN					
NIP. 197003271995031002					


3. DIPA DITJEN PERUMAHAN PERDESAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691512/2025



05-1462-1240-0095-0008

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691512)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
5. Besar	: Rp.	47.972.000 (EMPAT PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.01	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang
146.04.01.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	47.972.000
		Rp.	47.972.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	47.972.000	4. Pinjaman-Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman-Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBN PBS	Rp.	0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :


1. KPPN M A T A R A M	(038) Rp.	47.972.000
-----------------------	-----------	------------

E. Pernyataan Syarat dan Keterangan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN


td
SUHAHASIL NAZARA
NIP. 197011231990031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691512/2025



05-4895-0040-8078-8650

Revisi ke 03
Tanggal : 12 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691512)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
5. Besar	: Rp.	281.543.000 (DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.01	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang
146.04.01.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	281.543.000
		Rp.	281.543.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	281.543.000	4. Pinjaman-Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman-Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBN PBS	Rp.	0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M	(038) Rp.	281.543.000
-----------------------	-----------	-------------


E. Pernyataan Syarat dan Keterangan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN


td
LUKY ALFRMAN
NIP. 197003271996031002

4. DIPA DITJEN PERUMAHAN PERKOTAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691566/2025



D:8085-0665-4109-7881

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691566)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Sebesar	: Rp.	100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan


		Jumlah Uang
		Rp.
C. Sumber Dana Berasal Dari :		Rp. 100.000.000
1. Rujukan Murni	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
2. PNBP	Rp. 0	Rp. 0
- PNBP TA Berjalan	Rp. 0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	Rp. 0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0	Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	Rp. 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0	Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0	Rp. 0
6. SBSN PBS	Rp. 0	Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 100.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA disisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.


Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 SUAHASIL NAZARA
 NIP. 197011231996031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691566/2025



D:8085-0665-4109-7881

Revisi ke 06
 Tanggal : 12 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691566)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Sebesar	: Rp.	1.140.704.000 (SATU MILIAR SERATUS EMPAT PULUH JUTA TUJUH RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

		Jumlah Uang
		Rp.
C. Sumber Dana Berasal Dari :		Rp. 1.140.704.000
1. Rujukan Murni	Rp. 1.140.704.000	Rp. 1.140.704.000
2. PNBP	Rp. 0	Rp. 0
- PNBP TA Berjalan	Rp. 0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	Rp. 0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0	Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	Rp. 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0	Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0	Rp. 0
6. SBSN PBS	Rp. 0	Rp. 0


D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 1.140.704.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA disisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN


td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271996031002

5. DIPA DITJEN TKPR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691604/2025



DI:10405140-2004-0009

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691604)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Sebesar	: Rp.	45.000.000 (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.06.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.06.IA.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

		Rp.	Jumlah Uang
		Rp.	45.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :


1. Rupaiah Murni	Rp.	45.000.000	4. Pinjaman-Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman-Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 45.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.


Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 SUAHASIL NAZARA
 NIP. 197011231996031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691604/2025



DS:90814687-0552-0061

Revisi ke 03
 Tanggal : 12 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691604)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
Sebesar	: Rp.	303.466.000 (TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.06.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.06.IA.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

		Rp.	Jumlah Uang
		Rp.	303.466.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	303.466.000	4. Pinjaman-Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman-Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 303.466.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271996031002

6. Perjanjian Kinerja dengan Dirjen Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Agustus 2025

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama



Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.412 unit
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 hektar

KEGIATAN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN

Rp 511.948.000,00


Rp 44.509.128.000,00

Rp 78.944.000,00

Rp 45.100.020.000,00


Jakarta, 18 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I



RIZALDI ANDI ATJO



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama

Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.345 unit
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,23 hektar

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN

Rp	511.948.000,00
Rp	41.359.655.000,00
Rp	78.944.000,00
Rp	41.950.547.000,00

Jakarta, 15 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA-TENGGARA I

RIZALDI ANDI ATJO

7. Perjanjian Kinerja dengan Dirjen Perumahan Perdesaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Agustus 2025



Pihak Kedua
Imran
NIP. 197310261993021001



Pihak Pertama
Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan Rumah Layak Huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	31 unit

KEGIATAN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	Rp	186.108.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp	83.331.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Rp	929.582.000,00
	Rp	1.199.021.000,00

Jakarta, 21 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I



RIZALDI ANDI ATJO



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

Pihak Kedua

Imran
NIP. 197310261993021001

Pihak Pertama

Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	4 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan Rumah Layak Huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	31 unit

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN

Rp	281.543.000,00
Rp	42.310.000,00
Rp	956.300.000,00
Rp	1.280.153.000,00

Jakarta, 15 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I

RIZALDI ANDI ATJO

8. Perjanjian Kinerja dengan Dirjen Perumahan Perkotaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Pihak Kedua



Sri Haryati
NIP. 194107071997032004

Pihak Pertama



Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I
 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	290 unit

KEGIATAN


- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN

Rp	1.140.704.000,00
Rp	6.724.755.000,00
Rp	505.751.000,00
Rp	8.371.210.000,00


Jakarta, 11 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I



RIZALDI ANDI ATJO



REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

Pihak Kedua


Sri Haryati
NIP. 197207071997032004

Pihak Pertama


Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	265 unit

KEGIATAN

1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN

Rp	1.140.704.000,00
Rp	6.297.918.000,00
Rp	505.751.000,00
Rp	7.944.373.000,00

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


SRI HARYATI

Jakarta, 15 Desember 2025
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I


RIZALDI ANDI ATJO

9. Perjanjian Kinerja dengan Dirjen TKPR



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
 Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Kedua



Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama



Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp 303.466.000,00

Jakarta, 24 Juni 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO**



AZIS ANDRIANSYAH

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I**



RIZALDI ANDI ATJO

10. Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Jenderal



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua

Didyk Choiroel
NIP. 197104161992011001

Pihak Pertama



Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	1	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1	Tingkat layanan dukungan manajemen	3 Layanan

KEGIATAN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN

Rp 1.239.809.000,00

Rp 344.639.000,00

Rp 898.744.000,00


Rp 2.483.192.000,00

Jakarta, 04 Agustus 2025

SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I



RIZALDI ANDI ATJO



REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rizaldi Andi Atjo**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

Pihak Kedua

Didyk Choiroel
NIP. 197104161992011001

Pihak Pertama

Rizaldi Andi Atjo
NIP. 198202192009031001

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	3 Layanan

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

PAGU APBN

Rp	1.341.489.000,00
Rp	455.919.000,00
Rp	966.664.000,00
Rp	2.764.072.000,00

Jakarta, 15 Desember 2025

SEKRETARIS JENDERAL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA I

DIDYK CHOIROEL

RIZALDI ANDI ATJO

